

***ILLEGAL FISHING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ASEP MAULANA R.  
05370030**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Kerugian negara sebesar 30 triliun rupiah adalah sebagian dampak negatif dari kejahatan *illegal fishing* di Indonesia. Dampak negatif yang lebih parah adalah kerusakan habitat dan ekosistem laut. Termasuk didalamnya penangkapan ikan ilegal yang disertai perusakan terhadap lingkungan laut baik oleh bom ikan, trawl, maupun menggunakan racun sianida. Kerusakan alam itu jika tidak segera diperbaiki maka ancaman kerugian lebih besar menghantui negara Indonesia yang akan berdampak besar juga pada lingkungan bumi dan perubahan iklim global.

Dengan realita yang mengerikan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh kejahatan *illegal fishing* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Lebih jelasnya, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing*? Padahal potensi perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah sebuah keharusan sebagai interpretasi dari aspirasi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Hukum Islam tidak mentolelir setiap kejahatan yang merugikan bangsa dan masyarakat sangat cocok untuk menjadi sumber hukum Indonesia.

Ketegasan hukum Islam tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam (*Maqāsid asy-syāri'ah*) yaitu *Hifz an-Nafs*, (hak untuk hidup), *Hifz al-'aql* (hak untuk berfikir sehat), *Hifz al-Māl* (hak untuk memiliki harta/properti), *Hifz an-Nasab* (hak berketurunan), *Hifz ad-Dīn* (hak beragama), dan ditambahkan dengan *Hifz al-Bī'ah* yaitu konsep yang ditawarkan Ali Yafie dalam menjaga hak pelestarian alam lingkungan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sehingga kejahatan *illegal fishing* ini bisa dikaji menggunakan hukum Islam secara lengkap. Metode selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam terhadap hukum positif Indonesia dan hukum internasional yang sudah lebih dulu membahas masalah *illegal fishing*. Kemudian, digunakan metode Qiyas untuk menganalogikannya kedalam hukum Islam yang secara tekstual tidak menyebutkan istilah *illegal fishing*.

Akhirnya penyusun memperoleh kesimpulan bahwa kejahatan *illegal fishing* termasuk kedalam tindak pidana ta'zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had ataupun qisas diyāt secara sempurna. Namun dengan pidana ta'zir ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku *illegal fishing* tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif. Mudah-mudahan ketegasan hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum positif Indonesia kedepan.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/40/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asep Maulana R.

NIM : 05370030

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Januari 2009/1 Shafar 1430

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag  
NIP : 150289435

Penguji I

Dr. Slamet Haryono, M.Si., Ak  
NIP : 150300994

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum  
NIP : 150368332

Yogyakarta, 30 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP : 150240524

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*  
*Saudara Asep Maulana R.*

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di-  
Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Maulana R.

NIM : 05370030

Judul : "*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Yogyakarta, 24 Muharram 1430 H  
19 Januari 2009 M

Pembimbing I



**Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag**  
NIP : 150289435

**AHMAD BAHIEJ, S.H, M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*  
*Saudara Asep Maulana R.*

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di-  
Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Maulana R.

NIM : 05370030

Judul : "*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Yogyakarta, 24 Muharram 1430 H  
19 Januari 2009 M

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.**  
NIP : 150300639

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H .	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D .	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدین                      ditulis                      *muta' aqqidīn*

عدّة                              ditulis                              'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                              ditulis                              *hibah*

جزية                              ditulis                              *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                              *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                              *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
__اُ__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)  
جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)  
يسعي                      ditulis                      *yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  
مجيد                      ditulis                      *majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)  
فروض                      ditulis                      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai  
بينكم                      ditulis                      *bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulis au  
قول                      ditulis                      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
القرآن                      ditulis                      *al-Qur'ān*



القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

#### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض              ditulis                      *zawī al-furūd*

اهل السنة                      ditulis                      *ahl as-sunnah*

**MOTTO**

**ILMU AMALIAH AMAL ILMIAH  
SERAYA  
MENGHARAP RIDHA ALLAH DAN MA'RIFATNYA**

**إلهي أنت مقصودي ورزاق مطلوبتي  
أعطني محبتك ومعرفتك**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ilmiah ini teruntuk Orang Tua tercinta, Keluarga,  
dan Masyarakat.

Berharap menjadi kontribusi manfaat untuk Agama dan Negara.

Kepada Almamater Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

.....

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan menyebut asma Allah, yang segala puji hanya milikNya Tuhan penguasa seluruh alam, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, mudah-mudahan Şolawat dan salam selalu tercurah kepada nabi dari Bani Hasyim, kepada keluarganya dan Şohabatnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun

5. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan
6. Segenap Jajaran Pimpinan dan Staf Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan banyak data dan Informasi mengenai *Illegal Fishing* di Indonesia
7. Bapak Mukhtar, A.Pi selaku moderator dalam milis *Illegal Fishing* yang telah banyak memberikan data dan informasi
8. Kawan-kawan WALHI, KIARA, dan LSM lainnya yang akan selalu memperjuangkan kelestarian perikanan dan laut Indonesia
9. Seluruh kawan-kawan PSKH Fak Syari'ah yang selalu memberikan motivasi dengan diskusi intensif mengenai permasalahan hukum yang sedang berkembang di Indonesia
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan

Terakhir penyusun memohon Do'a kehadiran Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H  
17 Januari 2009 M

Penyusun

ASEP MAULANA R.  
NIM : 05370030

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xvii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17

### BAB II: GAMBARAN UMUM *ILLEGAL FISHING*

A. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	18
B. Dasar Hukum <i>Illegal Fishing</i>	
1. Undang Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 ( <i>Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie</i> , Stbl.1939 No. 442) .....	20
2. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations         Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)</i> .....	21
3. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	24

4. Undang Undang RI Nomor 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran	26
5. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia .....	26
6. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan	28
7. Undang Undang RI Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir .....	31
C. Sanksi Hukum <i>Illegal fishing</i>	
1. Pidana Penjara .....	33
2. Pidana Denda .....	36
3. Penyitaan .....	37
4. Pencabutan Izin .....	37

### **BAB III: POTRET *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA**

A. Beberapa kasus <i>Illegal fishing</i> dan Perkembangannya di Indonesia	
1. Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Maluku Tenggara .....	39
2. Kasus Kapal <i>Illegal Fishing</i> di Pontianak .....	42
3. Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Merauke .....	45
4. Kasus <i>Illegal Fishing</i> di ZEE laut China Selatan.....	47
B. Faktor-Faktor Penyebab <i>Illegal Fishing</i>	
1. Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat .....	49
2. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang .....	50
3. Armada perikanan Nelayan Nasional Yang Lemah.....	51
4. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat .....	54
5. Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia .....	55
6. Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia .....	58
C. Kerugian Akibat <i>Illegal Fishing</i>	
1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia .....	60
2. Merugikan Ekonomi Negara .....	61
3. Kerusakan Lingkungan .....	63
4. <i>Illegal Fishing</i> Melanggar Kedaulatan Indonesia .....	66

## **BAB IV: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ILLEGAL FISHING***

A. Prinsip Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	68
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam .....	69
3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .....	70
B. <i>Illegal Fishing</i> di Dalam Hukum Islam	
1. <i>Illegal Fishing</i> Merampok Aset Negara .....	73
2. <i>Illegal Fishing</i> Merusak Lingkungan Hidup .....	75
C. Sanksi Ta'zir Terhadap <i>Illegal Fishing</i>	
1. Sanksi Ta'zir Yang Berhubungan Dengan Badan .....	79
2. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang	84
3. Sanksi Ta'zir Yang Berupa Harta .....	87
D. Upaya Konkret Memberantas <i>Illegal Fishing</i>	
1. Peran Pemerintah .....	88
2. Peran Masyarakat .....	90
3. Peran Dunia Internasional .....	91

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

96

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>I. TERJEMAHAN .....</b>	101
<b>II. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....</b>	104
<b>III. RIWAYAT HIDUP ULAMA / SARJANA .....</b>	126
<b>IV. CURRICULUM VITAE .....</b>	128



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kapal <i>Illegal Fishing</i> Asing Yang Diproses Di Pontianak Tahun 2001 s/d 2008 .....	43
Tabel 2. Jumlah Armada Kapal Perikanan Nasional Tahun 2005 .....	53
Tabel 3. Angka Pencurian Ikan di Perairan Indonesia .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. Persentase Jumlah Armada Perikanan Nasional Tahun 2005 .....	52
Gambar 2. Mekanisme Perikanan Ilegal Dengan Modus Kerjasama Dengan Aparat Disekitar Perairan Sulawesi Utara .....	55
Gambar 3. Sistem Kerja <i>Vessel Monitoring Sistem</i> (VMS) .....	56
Gambar 4. Mekanisme <i>Monitoring, Controlling, dan Surveillance</i> (MCS) ...	57
Gambar 5. Praktek <i>Illegal Fishing</i> Menggunakan Trawl .....	66

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengawatirkan, berdasarkan data yang dilansir *Food and Agricultural Organization* (FAO)<sup>1</sup> kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg.<sup>2</sup>

Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata akan tetapi menjelma menjadi derita masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliyun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) angka kerugian tersebut memang sangat fantastik, mengingat sekarang ini hasil yang bisa didapat dari sektor perikanan masih sangat kecil. Tercatat ekspor produk perikanan tahun

---

<sup>1</sup> FAO adalah sebuah organisasi PBB yang bertugas meningkatkan standar pangan dan produksi di dunia, memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta memperbaiki situasi kehidupan penduduk pedesaan. Dieter Nohlen, *Kamus Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grasindo, 1994). Hlm. 183

<sup>2</sup> Data menurut FAO tentang jumlah kerugian *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia <http://www.p2sdkpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176>, diakses tanggal 14 mei 2008

2007 baru sebesar US\$ 2,18 miliar. Nilai sumberdaya ikan tersebut menurut data DKP, bila dikonversikan dengan produksi ikan akan mencapai jumlah sekitar 43.208 ton, artinya bila produksi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha nasional diperkirakan mampu menyerap sekitar 17.970 tenaga kerja. Jumlah tenaga tersebut bisa tersebar pada sub sektor perikanan tangkap, perusahaan pengolahan ikan, jasa kelautan dan sektor pendukung lainnya.<sup>3</sup>

Dari permasalahan kompleks tersebut penyusun merasa gelisah dan menimbulkan girāh ilmiah untuk meneliti peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya memberantas *illegal fishing* di Indonesia, bagaimana pandangan hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus *illegal fishing* tersebut. Padahal Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, dan terbesar di dunia. Hukum Islam seharusnya bisa menjadi solusi alternatif.

Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkar. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah

---

<sup>3</sup> Perhitungan tersebut merupakan hasil dari operasi P2SDKP yang berhasil dilakukan tim adhoc terhadap 184 kapal perikanan dari 2.207 kapal ikan yang diperiksa. Dengan rincian bahwa pada tahun 2007 jumlah Kapal Ikan Asing (KIA) mencapai 212 buah kapal yang diadhoc sebanyak 89 buah kapal, sedangkan untuk Kapal Ikan Indonesia (KII) sebanyak 1995 buah dan yang di adhoc sebanyak 95 buah kapal. Data ini juga dipaparkan oleh Dr. Aji Sularso, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), di dalam website DKP : [www.dkp.go.id](http://www.dkp.go.id) diakses tanggal 2 mei 2008

ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan Syar'i.

Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*darūri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyāt*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyāt*). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.<sup>4</sup> Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal fishing*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal fishing* dalam melakukan kejahatannya.

Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqāsid asy-syāri'ah*. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syari'at tersebut.

---

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maṣlahah darūrī*, yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *‘aql* (akal), dan *māl* (harta benda)<sup>5</sup>.

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق...<sup>6</sup>

Maksud ayat di atas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dalam al-Qur’ān juga dijelaskan.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين<sup>7</sup>

Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosio-historisnya, perbincangan mengenai *illegal fishing* belum pernah ada dalam pengertian apapun. Penyusun belum menemukan adanya tema diskusi yang memiliki konsentrasi khusus pada permasalahan *illegal fishing* lebih khususnya lagi yang berkaitan dengan hukum Islam. Sampai saat ini hukum Islam belum memberikan satu solusi konkret apapun tentang bagaimana menangani tindak kejahatan *illegal fishing*.

---

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 5

<sup>6</sup> Al-A'rāf (7): 33

<sup>7</sup> Hūd(11): 85

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal, bahwa *illegal fishing* sebagai fenomena aktual dalam ranah hukum Islam, yang sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditinjau dari perspektif yang relevan dengan situasi kondisi sekarang. Dengan demikian, kajian intensif atau penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan *illegal fishing*, tidak berdasarkan pada teoritik saja melainkan juga mampu menyentuh pada titik penyikapan secara langsung dalam sosial kemasyarakatan dan penegakan supremasi hukum yang telah ada. Dengan demikian kejahatan *illegal fishing* bisa ditangani.

Saat ini penyusun tertarik untuk mengkaji *illegal fishing* dengan menggunakan perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya hukum Islam mengatur secara spesifik dan bagaimana pertanggung-jawaban tindak pidana *illegal fishing* menurut pandangan hukum Islam. Kajian ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji karena dalam sejarahnya, Islam tidak pernah mengenal istilah *illegal fishing* secara eksplisit dalam pengertian apapun.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas penyusun menemukan masalah yang menarik yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing*.

b. Untuk memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan *illegal fishing* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan *illegal fishing*. Sehingga potensi sumber daya ikan yang dianugerahkan Allah SWT terhadap perairan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis maritim.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus *illegal fishing* tersebut.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai *illegal fishing* perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah *illegal fishing*, diantaranya:

Buku berjudul *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)* yang ditulis oleh Riza Damanik, Suhana, dan Budiati Prasetiamartati<sup>8</sup>, mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih dalam mengawasi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Buku ini berisikan fakta

---

<sup>8</sup> Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008)

kekinian tentang krisis ikan di Indonesia terutama akibat *illegal fishing* yang sekaligus merusak diawali dengan menjelaskan tentang krisis perikanan dunia dan situasi perikanan nasional, yang mencakup kondisi konsumsi perikanan nasional dan kegiatan ekspor perikanan yang salah kaprah, kemudian menggambarkan fakta praktek, modus operandi, dan dampak akibat *illegal fishing*. Dalam bagian akhir buku ini Riza Damanik menuliskan beberapa solusi yang ditawarkan oleh WALHI dalam pemberantasan kejahatan perikanan, sehingga buku ini cukup lengkap untuk dijadikan literatur primer dalam penyusunan skripsi ini, namun didalam buku ini sama sekali tidak disinggung masalah pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing*, karena buku ini murni mengupas *illegal fishing* perspektif WALHI dan hukum positif Indonesia.

Buku berjudul *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*, yang ditulis oleh Yaya Mulyana dan Agus Dermawan dengan didukung dan diterbitkan oleh Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan<sup>9</sup>. Menggambarkan upaya-upaya nyata lembaga pemerintahan seperti Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut dalam melakukan konservasi lingkungan laut. Diawali dengan catatan-catatan mengenai potret konservasi kelautan Indonesia yang meliputi perikanan dan terumbu karang, kemudian diakhiri dengan menatap masa depan konservasi perairan Indonesia yang berisi

---

<sup>9</sup> Yaya Mulyana, dkk, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008)



beragam upaya dalam menjamin hak-hak dan kelestarian wilayah perairan Nusantara menjadi negara berbasis pembangunan Maritim.

Sebuah buku berjudul Kebijakan Perikanan dan Kelautan yang ditulis oleh Akhmad Fauzi,<sup>10</sup> didalam buku ini Akhmad menuliskan bahwa Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterahkan masyarakat pengguna sangat diharapkan oleh semua pihak. Kebijakan pengelolaan perikanan pun diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tidak sedikit kendala dan masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menyingkirkan kendala-kendala tersebut terlebih dahulu. Upaya membedah masalah dan kendala tersebut tidak mudah karena adanya kompleksitas pengelolaan perikanan itu sendiri dan sering terjadinya perbedaan persepsi antara perikanan, pemerintah, dan akademisi. Buku ini membahas berbagai isu perikanan, seperti *overfishing*, *overcapacity*, kemiskinan, lingkungan pesisir, desentralisasi, kebijakan fiskal, *illegal fishing*, serta terobosan-terobosan kebijakan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya adalah Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Maritim, yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum pada tahun 2007<sup>11</sup>, Undang Undang menjadi salah satu sumber penelitian yang cukup penting dalam penelitian hukum<sup>12</sup> maka dalam penyusun mencoba mengkaji beberapa UU yang berkaitan dengan *illegal fishing*

---

<sup>10</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia, 2007)

<sup>11</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Maritim*, (Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, 2007)

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 144-145

ini, termasuk Buku Himpunan ini yang menjelaskan semua hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan kelautan, lengkap dengan penjelasannya. Namun didalam buku ini tidak dijelaskan secara eksplisit istilah *illegal fishing*, akan tetapi didalam UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sudah banyak disinggung tentang penangkapan ikan ilegal berikut dengan sanksi pidana dan perdatanya.

Dengan demikian pembahasan mengenai *illegal fishing* ini belum terlalu banyak dituliskan didalam sebuah buku, namun dengan maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia saat ini maka tidak luput dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan maraknya kasus tersebut, meskipun pemberitaan tersebut masih sangat minim dan terkesan tidak menarik. Tentu saja didalam pemberitaan tersebut belum ada yang spesifik membahas *illegal fishing* ditinjau dari hukum Islam.

Oleh karena itu melalui tulisan ini penyusun mencoba mencari titik temu antara *illegal fishing* dengan hukum Islam, sehingga diharapkan mendapatkan sebuah solusi yang bisa membantu pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kejahatan *illegal fishing* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan *illegal fishing* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki

bangsa Indonesia ini kejahatan *illegal fishing* harus segera diberantas sampai tuntas.

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum didalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at tersebut yang dinamakan dengan istilah *Maqāsidu As-Syarī'ah*.

Tujuan ditegakannya *maqāsid asy-syāri'ah* tersebut sangat relevan dengan keinginan penyusun dalam adanya upaya serius memberantas *illegal fishing*, karena tujuan hukum Islam ini telah mencakup semua aspek kehidupan, menurut Al-Gazāli bahwa tujuan hukum Islam (*Maqāsid asy-syāri'ah*) adalah:

1. *Hifz an-Nafs*, (hak untuk hidup), yaitu setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan nyaman tanpa ada yang mengganggu. Sehingga menjadi kewajiban setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa hidup bahagia. Tidak diperbolehkan satu sama lain saling membunuh karena membunuh berarti menghilangkan hak hidup seseorang.
2. *Hifz al-'Aql* (hak untuk berfikir sehat), artinya setiap orang berhak untuk bisa menggunakan pikirannya dengan sehat, tidak diperbolehkan seseorang merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni pikiran secara

tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akal nya agar tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat.

3. *Hifz al-Māl* (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan orang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya. Sehingga wajib bagi setiap orang menjaga harta dan propertinya dari gangguan orang lain.
4. *Hifz an-Nasab* (hak berketurunan), artinya bahwa setiap orang berhak memiliki keturunan, reproduksi, dan hidup bahagia bersama keluarga. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya.
5. *Hifz ad-Dīn* (hak beragama), yaitu hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari'at. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu agama orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.<sup>13</sup>

Dengan dipatuhinya *maqāsid asy-syāri'ah* tersebut tentunya kehidupan manusia di muka bumi ini akan jauh dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat sebuah tindak kejahatan, namun dalam hal ini penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori Al-Gazāli harus ditambah dengan *Hifz al-Bī'ah* yaitu suatu konsep dari tujuan

---

<sup>13</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006) hlm. 186-187

hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Penyusun melihat realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah sangat mengawatirkan, kerusakan terjadi pada lingkungan hidup tempat hidup manusia, padahal merusak lingkungan bisa berakibat fatal dan sangat dilarang oleh Islam, firman Allah:

ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون<sup>14</sup>

Dalam hal ini *illegal fishing* termasuk kedalam salah satu kejahatan yang kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (perampokan aset negara berupa ikan yang bernilai ekonomi) dan lingkungan hidup (menangkap ikan dengan merusak ekosistem). Sungguh sangat mengerikan karena dampak dari kejahatan *illegal fishing* ini sangat besar bagi tatanan negara dan lingkungan hidup di muka bumi.

Hukum Islam jelas melarang adanya perbuatan yang merugikan serta mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat, terlebih kejahatan itu disertai perusakan terhadap lingkungan hidup, maka sanksi Allah terhadap kejahatan perampokan dan perusakan tersebut sangat tegas sebagaimana firman Allah SWT:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع  
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب

عظيم<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ar Rum (30): 41

Dalam ayat lain Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan kebaikan dalam menegakan hukumNya dan melarang manusia dari perbuatan keji dan jahat, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>16</sup>

Metode Qiyas yang digunakan penyusun adalah sebagaimana definisi yang diberikan Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin.

الحاق امر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لإستراكتها في علة الحكم<sup>17</sup>  
Bahwa Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam `illat hukum. Sehingga dalam teknisnya penyusun mengqiyaskan *illegal fishing* terhadap beberapa bentuk jinayah dalam hukum Islam, karena jelas dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengkaji langsung masalah kejahatan *illegal fishing* ini.

Dalam konteks hukum Indonesia kejahatan *illegal fishing* saat ini diatur oleh Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional

---

<sup>15</sup> Al-Māidah (5): 33

<sup>16</sup> An-Nahl (16): 90

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) Hlm. 147

yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *illegal fishing* dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya UU tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga hukum Islam dengan konsep *maqāsid asy-syāri'ah* diharapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, jenis penelitian ini digunakan untuk

---

<sup>18</sup> Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU ini merupakan UU terbaru yang mengatur tentang perikanan, yang telah dahulu terbentuk adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan bangsa Indonesia saat sekarang ini.

mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis beberapa pemikiran yang berhubungan dengan masalah *illegal fishing* dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa faktual ditinjau dari perspektif Hukum Islam kontemporer yang sudah tertulis dalam al-Qur'ān dan al-Hadīś serta kaidah-kaidah hukum sehingga memperoleh suatu konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam tataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai tindak pidana kejahatan dalam *illegal fishing* dan dilakukan analisis dalam perspektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap *illegal fishing*. Pendekatan lain yang penyusun coba gunakan adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku yaitu perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dan beberapa Hukum Internasional yang berkaitan dengan *illegal fishing*, dan tentunya menganalisa perbuatan tersebut berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 2002) hlm. 11



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama<sup>20</sup> dalam penelitian ini dan beberapa data dari dokumentasi yang relevan dengan masalah *illegal fishing*.
- b. Setelah terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data ataupun informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan, sehingga diharapkan diperolehnya kesimpulan yang akurat.

#### 5. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode Induktif dan Deduktif. Metode Induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat penjelasan Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 50

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) hlm. 76

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang gambaran umum mengenai *illegal fishing*, meliputi pengertian *illegal fishing*, dasar hukum *illegal fishing*, dan bentuk sanksi hukum untuk pelaku *illegal fishing*.

Bab tiga membahas seputar kasus *illegal fishing* di Indonesia dan perkembangannya, faktor-faktor penyebab timbulnya *illegal fishing*, dan mengenai dampak kerugian akibat *Illegal fishing*.

Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap *illegal fishing*, yaitu memberikan analisa terhadap *illegal fishing* berdasar hukum pidana Islam: diawali dengan penjabaran definisi pidana hukum Islam yang dikaitkan dengan prinsip dan kriteria *illegal fishing*, kemudian penjabaran *illegal fishing* didalam hukum Islam, sanksi hukumnya menurut hukum Islam, dan diakhiri dengan beberapa upaya konkret dalam pemberantasan *illegal fishing*.

Bab lima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM *ILLEGAL FISHING*

#### A. Pengertian *Illegal Fishing*

Meskipun dampak kerugian *illegal fishing* sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan *Illegal Logging* ataupun korupsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah *illegal fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata *illegal* berarti pelanggaran<sup>22</sup>, dan kata *fishing* yang berarti penangkapan ikan<sup>23</sup>. Jadi dari sisi bahasa *illegal fishing* diartikan sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih populer dengan pengertian penangkapan ikan secara ilegal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>24</sup> Penangkapan

---

<sup>22</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>24</sup> Pasal 1

ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

*Illegal fishing* didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Umar Tarmansyah, "Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan Wilayah Negara Di Laut Dalam Rangka Menghadapi Kejahatan Dan Pelanggaran Wilayah Perairan Nusantara." <http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4&vnomor=17>. Akses 15 Oktober 2008

## **B. Dasar Hukum *Illegal fishing***

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

### **1. Undang Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442*)**

Undang-Undang ini adalah warisan Belanda pada tahun 1939, saat itu Indonesia masih merupakan negara jajahan Belanda namun ternyata dibawah jajahan tersebut perhatian terhadap lautan Indonesia sudah cukup besar sehingga dikeluarkanlah Undang-undang atau ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie Stadtblaad No. 442 tahun 1939*) yang selanjutnya disingkat TZMKO, sesuai namanya UU ini mengatur masalah perairan laut Indonesia, mulai dari aturan mengenai penangkapan ikan (pasal 2-5), mengenai izin penangkapan ikan (pasal 6-9), mengenai pelepasan jangkar/sauh (pasal 10 dan 11) dan sisanya adalah pasal-pasal yang mengatur masalah sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar UU ini. UU ini merupakan salah satu bukti sejarah perjalanan hukum perikanan di Indonesia yang menunjukkan bahwa pentingnya hukum perikanan di Indonesia, karena sejak dahulu wilayah Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumberdaya perikanan dan kelautan.

## 2. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

UU ini adalah bukti konkret Indonesia mengikuti peraturan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai peraturan hasil konvensi internasional, konvensi PBB ini menjelaskan beberapa aspek yang sangat penting mengenai hukum laut Internasional, sehingga sangat tepat sekali langkah nyata Indonesia didalam melaksanakan hukum ini adalah dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982. Dengan meratifikasi Konvensi ini hukum laut indonesia bisa lebih tegas didalam memberantas praktek *illegal fishing*.

Tujuan utama dari adanya UNCLOS ini adalah sebagai tata hukum utama laut internasional, maka di dalamnya terdapat pengaturan aspek-aspek yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, yaitu hukum yang berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim negara lain.

Adapun batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas-batas Laut Teritorial (*Territorial Sea*), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (*Economic Exclusive Zone*), dan batas-batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kejelasan batas wilayah tersebut juga

dapat menciptakan kesejahteraan warga negara melalui terjaminnya pemanfaatan potensi sumber daya seperti kegiatan perikanan, eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai (*off-shore*), wisata bahari, transportasi laut dan berbagai kegiatan kelautan lainnya. Secara umum dalam penetapan garis batas yang diatur UNCLOS 1982 ini adalah bahwa suatu negara harus terlebih dahulu menentukan daftar titik-titik koordinat geografis yang menjelaskan *datum geodetik*, kemudian dari hasil kajian secara ilmiah terhadap negara yang mempunyai pantai (*coastal state*) mengenai titik-titik koordinat geografis atau peta batas wilayah negara tersebut harus diumumkan dan salinan hasilnya harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).<sup>26</sup>

Pengaturan UNCLOS 1982 mengenai batas wilayah untuk masing-masing wilayah negara dimungkinkan berbeda-beda disesuaikan dengan bentuk geografis yang dimiliki negara pantai tersebut. Didalam konvensi tersebut dijelaskan masalahnya sebagai berikut:

- a) Untuk laut teritorial sebuah negara pantai, ditetapkan bahwa penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai, dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut, dan penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau

---

<sup>26</sup> *Menantikan UU Batas Wilayah*, <http://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/14/menantikan-uu-batas-wilayah/>, akses 19 Nopember 2008

berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya.<sup>27</sup>

b) Untuk Perairan Zona Ekonomi Eksklusif, penarikan garis batas terluar ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya.<sup>28</sup>

c) Untuk Landas Kontinen, penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya.<sup>29</sup>

Ketentuan UNCLOS 1982 tersebut sangat penting bagi Indonesia, terlebih Indonesia kaya akan ikan-ikan dan sumber daya lautan lainnya, yang tentunya sangat rawan terhadap tindakan pelanggaran hukum Internasional yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Bagi Indonesia Konvensi ini bisa dijadikan dasar hukum pemberantasan *illegal fishing* terutama bagi para pelaku *illegal fishing* yang bertaraf Internasional dan termasuk kedalam

---

<sup>27</sup> Pasal 16 ayat (1)

<sup>28</sup> Pasal 75 ayat (1)

<sup>29</sup> Pasal 84 ayat (1)



kejahatan *transnasional*. Menjadi sangat penting juga karena faktanya Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, yang berbatasan dengan sepuluh negara yaitu Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan India. Dalam pelaksanaannya para pelaku *illegal fishing* bisa dijerat dengan Konvensi UNCLOS yang sekarang sudah banyak diratifikasi oleh negara-negara tetangga tersebut menjadi hukum nasionalnya, dan mahkamah internasional menjadi institusi pengadilan alternatif untuk mengadili kejahatan perikanan tersebut.

### **3. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan Presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut Internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS III,<sup>30</sup> yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

---

<sup>30</sup> Lihat konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g)'' bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru''

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>31</sup> Keterkaitannya dengan *illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku *illegal fishing* mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.”<sup>32</sup> dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.”<sup>33</sup> dan tentunya

---

<sup>31</sup> Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

<sup>32</sup> pasal 4 ayat (3)

<sup>33</sup> pasal 5 ayat (3)

tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *illegal fishing* yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.

#### **4. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1).<sup>34</sup> Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

#### **5. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia**

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>35</sup> Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan

---

<sup>34</sup> Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran berbunyi :”Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalam Undang-undang ini.”

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia

Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.<sup>36</sup> Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.<sup>37</sup>

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.<sup>38</sup>

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 3 ayat (1)

<sup>37</sup> Pasal 3 ayat (2) dijelaskan dengan pasal 5 yang berbunyi:

(1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis lurus kepulauan

(2) Dalam hlm. garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

(3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia.

(4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.

(5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

(6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.

(7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai

<sup>38</sup> Pasal 3 ayat (3)

<sup>39</sup> Pasal 3 ayat (4)

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

#### **6. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan**

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Lihat penjelasan Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Saat ini UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama didalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, karena didalam substansinya UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan, secara Global UU ini menjelaskan tentang Wilayah Pengelolaan (BAB III pasal 6 - BAB IV pasal 24), Usaha Perikanan (BAB V pasal 25 - pasal 45), Sistem Informasi Dan Data Statistik Perikanan (BAB VI pasal 46 – pasal 47), Pungutan Perikanan (BAB VII pasal 48 -51), Penelitian Dan Pengembangan Perikanan (BAB VIII Pasal 51 - pasal 56), Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Perikanan (BAB IX Pasal 57 - Pasal 59), Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya-Ikan Kecil (BAB X Pasal 60 - Pasal 64), penyerahan urusan dan tugas pembantuan (BAB XI Pasal 65), Pengawasan Perikanan (BAB XII Pasal 66 - Pasal 70), Pengadilan Perikanan (BAB XIII Pasal 71), Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan (BAB XIV Pasal 72- Pasal 83), Tuntutan Pidana (BAB XV Pasal 84- Pasal 105), ketentuan peralihan (BAB XVI), dan Ketentuan penutup.

Dari segi substansi UU ini menegaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya diancam dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1,2 miliar. Demikian juga bagi nakhoda, ahli penangkap ikan dan Anak Buah Kapal yang melakukan hal seperti tersebut diatas diancam

dihukum pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar. Sedangkan bagi pemilik kapal, pemilik perusahaan dan operator kapal diancam hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang lebih besar yaitu 2 miliar. Disamping itu ditegaskan pula bagi orang yang memiliki maupun menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang diancam hukuman penjara 5 tahun ditambah denda sebesar 2 miliar. Bagi pihak yang melakukan pencemaran dan membahayakan lingkungan sumberdaya ikan maupun kesehatan manusia akan diancam hukuman penjara 6-10 tahun dengan denda 1,5 – 2 miliar. Dalam UU No. 31/2004 pula dicantumkan tentang prinsip pertanggungjawaban bagi korporasi yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan, yaitu semua pihak yang terlibat, baik pelaku langsung di lapangan ataupun juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka.<sup>41</sup>

Dengan adanya UU perikanan baru ini bisa dikatakan sebagai upaya konkret dan inovasi baru dalam pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Lahirnya UU ini juga merupakan inisiatif dari DPR-RI untuk melahirkan suatu perubahan landasan hukum di bidang Perikanan. Disamping itu UU No. 31/2004 ini merupakan salah satu solusi strategis agar sektor perikanan mampu berperan lebih besar dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mampu mensejahterakan rakyat dan dipandang sangat perlu disosialisasikan baik

---

<sup>41</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Sosialisasi UU No. 31/2004 Tentang Perikanan*, <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/31/sosialisasi-uu-no-312004-tentang-perikanan>, akses tanggal 02 Desember 2008

untuk kepentingan internal DKP maupun masyarakat perikanan lainnya. Terlebih dalam Undang-undang ini terdapat amanat yang menurut para pakar hukum sangat inofatif dan perlu segera direalisasikan yaitu pembentukan pengadilan perikanan yang didalamnya terdapat dua hakim adhock dan satu hakim karier serta pemeriksaan pengadilan bisa dilakukan secara *in absentia*.<sup>42</sup>

#### **7. Undang Undang RI Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang besar di dunia, dengan sekitar 17.508 buah pulau yang membentang dari timur ke barat sepanjang 5.120 km dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratannya mencapai 1,9 juta km<sup>2</sup> sedangkan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 juta km<sup>2</sup>, yang lebih membanggakan lagi adalah panjang garis pantai yang mencapai 81.791 km.<sup>43</sup>

Tujuan hadirnya UU Nomor 27 tahun 2007 adalah untuk menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait. Kemudian membangun

---

<sup>42</sup> Pasal 71 dan pasal 75, dijelaskan oleh Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 122-123

<sup>43</sup> Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1



sinergi dan saling memperkuat antar lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.<sup>44</sup>

Kaitannya UU ini dengan *illegal fishing* adalah bahwa UU ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir<sup>45</sup> bagian pantai yang tak terpisahkan dari daerah laut. Wilayah pesisir ini kadang dijadikan objek *illegal fishing* karena didalamnya terdapat berbagai macam sumber daya hayati berupa ikan-ikan karang yang mempunyai harga jual tinggi sebagai ikan hias, para pelaku *illegal fishing* yang mengambil ikan-ikan karang tersebut biasanya juga menggunakan cara-cara yang dilarang yaitu merusak terumbu karang yang seharusnya tidak boleh karena merusak ekosistem yang sulit dikembangbiakkan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat penjelasan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir nomor 2 poin a-c.

<sup>45</sup> Menurut UU Nomor 27 tahun 2007 Pasal 1 poin 2 yang dimaksud wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 35 Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;

Dari sekian banyak Peraturan perundangan yang dimiliki Indonesia tersebut maka UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah Undang-Undang yang sudah mengakomodir permasalahan *illegal fishing* namun lagi-lagi ketegasan dalam melaksanakan Undang-undang tersebut yang sangat belum maksimal.

### **C. Sanksi Hukum *Illegal fishing***

Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana *illegal fishing* juga terdapat hukuman atau sanksi yang variasi juga, dalam hal ini penyusun mencoba mengurutkan sanksi *illegal fishing* dari yang terberat hingga teringan menurut UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan:

#### **1. Pidana Penjara**

Sesuai dengan UU perikanan Nomor 31 tahun 2004, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut:

a) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal, Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik kuasa perusahaan perikanan dan operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,

---

b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;

c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).<sup>47</sup> Sebuah pidana yang besar bagi pelaku *illegal fishing* yang disertai perusakan dengan bahan-bahan kimia.

- b) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan ataupun pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, ataupun peralatan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan lingkungan laut maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<sup>48</sup>
- c) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

<sup>48</sup> Pasal 84 ayat (1)

<sup>49</sup> Pasal 93 ayat (1)

- d) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>50</sup> Pasal ini adalah pasal pidana untuk pelaku *illegal fishing* dari nelayan asing yang memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang berat, karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia.
- e) Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>51</sup>
- f) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 93 ayat (2)

<sup>51</sup> Pasal 85

<sup>52</sup> Pasal 94

g) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar,<sup>53</sup> diberikan sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).<sup>54</sup>

## 2. Pidana Denda

Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan<sup>55</sup> dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan *illegal fishing* tersebut. Didalam UU 31 tahun 2004 pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda.

Namun ternyata ada beberapa kelemahan pidana denda ini sebagaimana disebutkan oleh Suparni:

a) Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung

---

<sup>53</sup> Syahbandar adalah pejabat yang diangkat oleh menteri Perikanan dan Kelautan yang berkedudukan di pelabuhan syahbandar, yang mempunyai kewenangan:

a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan.

b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan. Lihat pasal 42 UU No. 34 tahun 2004 tentang perikanan.

<sup>54</sup> Pasal 98

<sup>55</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 8

dirasakan oleh terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah.

c) Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, terlebih jika pidana denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh terpidana.<sup>56</sup>

### 3. Penyitaan

Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan kepada pelaku *illegal fishing* yaitu berupa penyitaan kapal dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik sebagai barang bukti<sup>57</sup> yang kemudian dalam efektifitasnya bisa dilakukan pelelangan untuk menjadi kekayaan negara, tentunya sesuai keputusan berkekuatan hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara *illegal fishing* tersebut.

### 4. Pencabutan izin

Sanksi pencabutan izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU perikanan. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Suparni... hlm. 67-68

<sup>57</sup> Pasal 73 ayat (4)

tersebut adalah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, dan akhirnya pencabutan izin.<sup>58</sup>

Dalam aplikasinya sanksi pencabutan izin ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DKP selaku pemegang otoritas dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan komersial.

---

<sup>58</sup> Pasal 41 ayat (4)

### BAB III

#### POTRET *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

##### A. Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia

Banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, namun hanya sedikit kasus yang diberitakan oleh media massa nasional karena media masih menganaktirikan isu-isu nelayan dan isu-isu kelautan<sup>59</sup> sehingga masyarakat Indonesia kurang mengetahui perkembangan kasus *illegal fishing* tersebut. Imbasnya *illegal fishing* masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Adapun hasil penelusuran penyusun di internet banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi, mayoritas kasus *illegal fishing* ini dilaporkan oleh para aktifis perikanan dan kelautan, juga terdapat di beberapa *blog* masyarakat yang peduli terhadap kondisi perikanan Indonesia. Diantara kasus-kasus *illegal fishing* yang dilaporkan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Kasus *Illegal Fishing* di Maluku Tenggara

Kasus ini dilaporkan Didalam *website* Interpol Indonesia, bahwa kerugian negara akibat *illegal fishing* ini mencapai angka Rp. 31,1 trilyun:

...maka digelarlah operasi besar-besaran pemberantasan *illegal fishing* oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku pada akhir November sampai awal Desember 2007 perairan Maluku Tenggara/kepulauan laut Arafuru. Tim gabungan tersebut terdiri atas unsur Bareskrim Polri, Pol. Udara, Dokkes dan Div. Humas, yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol. Hadiatmoko Direktur V/Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri.

Dari beberapa kali gelar operasi, maka pada tanggal 26 November 2007 diperairan Tual, telah ditangkap 7 buah kapal jenis Trammer dan Trawl

---

<sup>59</sup> George Junus Aditjondro, *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 27



dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 160 orang (160 orang WN Thailand, 8 orang WNI dan 1 orang WN Myanmar), dengan hasil tangkapan ikan beku sebanyak  $\pm 1.932$  ton. Pada tanggal 7 Desember 2007, diperairan Benjina, juga ditangkap 7 (tujuh) buah kapal Trampoer dan Trawl dengan ABK sebanyak 146 orang terdiri dari 146 orang WN Thailand, 10 orang WNI, dan 1 orang WN Myanmar, dan dengan hasil tangkapan ikan yang dibekukan sebanyak  $\pm 1.500$  ton. Sedangkan di Ambon, Maluku, telah ditangkap KM Ciliman 10 (atas nama Mr. PW-WN Thailand) lengkap dengan 2 buah kapal Trawl dan muatan ikan beku yang sudah dipindahkan ke kapal pengangkut. Sedangkan di laut seram telah ditangkap KM. Binar 330 (a.n. Mr. NB WN. China) lengkap dengan alat pengangkap ikan Trawl, dan ikan beku sebanyak 85 ton.

Dalam proses penyidikan menyeluruh tentu saja sudah dilaksanakan dengan seksama, sesuai dengan kaidah hukum kita, yaitu; Pemeriksaan Tersangka (yang menetapkan 16 tersangka) terbatas pada Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin Kapal, Pemeriksaan Saksi (seluruh awak kapal yang tertangkap), Pemeriksaan Ahli, Melengkapi administrasi penyidikan, pemberkasan perkara dan mengajukan berkas ke Pengadilan, dan tentu saja proses lelang barang bukti ikan.

Dan dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran sebagai berikut; Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yaitu Ijin tangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan untuk beberapa kapal. Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl. Penangkapan ikan dilakukan diluar fishing ground/daerah tangkapan dalam SIPI.

Kejahatan Korporasi. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/money laundering yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatar belakangi kegiatan *Illegal fishing* tersebut.

Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas (BBM Bersubsidi) di Tual dan Benjina yang dapat dikenakan kepada Kadept Pertamina, Ka DKP/PPN, Syahbandar, Agen Perusahaan & Badan Usaha BBM. Atau dapat juga dikenakan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tidak dipungkiri lagi bahwa akibat nyata dari kegiatan *Illegal fishing* tersebut ternyata sangat luas dan langsung menyengsarakan masyarakat daerah setempat. Mulai dari kerugian negara yaitu; dari hasil tangkapan ikan perbulan : 1457 kali kapal penangkapan X 250.000 kg X Rp.3.000 (harga limit) = Rp. 1.092.750.000.000,- (satu trilyun sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk hasil tangkapan satu tahun dikalikan 12 = Rp. 13.113.000.000.000,- (tiga belas trilyun seratus tiga belas milyar rupiah). Belum lagi kerugian Negara dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang telah berlangsung selama 20 bulan, yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp. 532.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). (dengan perincian : 355 kapal berlayar X 25 KL (2500 L) X Rp. 3000,- (Rp. 7.300 - Rp.4.300) perbulan = Rp. 26.625.000.000 X 20 bulan = Rp. 532.500.000.000,-

Dampak yang paling serius lagi adalah sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan di Tual dan Benjina tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. (Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya 'trans-shipment' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat).

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan Trawl) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru, karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif.

Hasil operasi tersebut sangat disambut baik oleh para pengusaha ikan lokal, karena tindakan tegas POLRI akan memberikan harapan kepada mereka untuk kembali bergiat dalam usaha pengolahan ikan yang selama ini terpuruk. Selama ini sepak terjang "oknum aparat" yang ikut mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan keadaan lainnya juga dimanfaatkan oleh "oknum", karena masih banyak "celah" dalam peraturan perikanan yang ada, misalnya kapal-kapal asing yang beroperasi seharusnya mendapat izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan & Direktorat Perhubungan Laut. Tapi faktanya dilapangan kapal-kapal yang tidak punya izin dapat beroperasi, ini menandakan masih adanya "permainan oknum didaerah" tersebut. Kita berharap, dengan operasi kali ini, dapat membuat jera seluruh pelaku beserta matarantai "oknum/aparat" yang terlibat, dan pada gilirannya akan mampu membangkitkan kembali industri pengolahan ikan lokal sebagai

denyut nadi perekonomian masyarakat/sekaligus sebagai sumber penghidupannya...<sup>60</sup>

Dari data kasus di Maluku Tenggara tersebut terbukti *illegal fishing* sangat merugikan negara dan masyarakat, terlebih permasalahan kompleks lainnya yang saling berkaitan, contohnya adalah adanya keterlibatan aparat, dan juga merusak ekosistem lingkungan tempat hidup ikan, sehingga sikap tegas aparat sangat dibutuhkan dalam memberantas *illegal fishing* tersebut. Harus ada reformasi birokrasi dan reposisi pejabat-pejabat daerah di Maluku Tenggara yang berkaitan dengan penegakan hukum dan Dinas Kelautan, supaya tidak ada lagi keterlibatan aparat dan pejabat, tentunya dengan ditegakannya hukum dengan mengadili seadil-adilnya para penjahat aparat tersebut.

## **2. Kasus Kapal *Illegal Fishing* di Pontianak**

Kasus ini terungkap didalam acara Temu Teknis Nasional Pengawas Perikanan di Batam Tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008. Pada acara tersebut Kepala Stasion PSDKP Pontianak menyatakan bahwa daerah Pontianak merupakan tempat kapal-kapal *illegal fishing* asing di *adhock* dan diproses oleh Stasiun PSDKP Pontianak, Polisi Perairan Polda Kalbar dan Pangkalan TNI AL Pontianak. Menurut data dari PSDKP Pontianak tersebut bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan Agustus 2008 tercatat 136 unit kapal yang diproses, dari kapal tersebut yang sudah *inkract* (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 78 unit kapal dan masih dalam proses 58 unit kapal. Selain itu

---

<sup>60</sup> *Mengungkap Illegal Fishing Di Maluku Tenggara*, <http://www.interpol.go.id/>, akses tanggal 3 Nopember 2008

Barang bukti kapal yang sudah *inkract* maupun yang belum yang saat sekarang kondisinya sudah rusak parah dan tenggelam (nilainya nol) sebanyak 7 unit kapal. Ini disebabkan karena terlambat ditangani oleh pihak yang berwenang. Kerugian Negara akibat keterlambatan proses ini diperkirakan sebesar 700 juta rupiah (dengan perhitungan 100 juta perkapal kalau dilelang) belum lagi biaya untuk mengangkat dan memindahkan kapal-kapal bermasalah tersebut.<sup>61</sup>

Berikut data tabel kapal *illegal fishing* yang diproses di Pontianak:

Tabel 1  
Daftar Kapal *illegal fishing* Asing yang diproses di Pontianak  
tahun 2001 s/d 2008

No	Tahun	Jumlah Kapal	ABK Yustisia	ABK Non Yustisia	Keterangan
1	2001	4	4	5	Sudah Selasai / <i>Inkract</i>
2	2002	31	29	227	Sudah Selasai / <i>Inkract</i>
3	2003	20	45	249	Sudah Selasai / <i>Inkract</i>
4	2004	11	17	87	2 Kapal masih proses (kondisi Kapal Rusak berat/tenggelam)
5	2005	14	18	108	7 Kapal Masih Proses (Kondisi Kapal Rusak Berat/Tenggelam).
6	2006	7	7	109	Sudah Selasai / <i>Inkract</i>
7	2007	22	22	121	Dalam Proses
8	2008	11	11	140	Dalam Proses
	<b>Jumlah</b>	<b>136</b>	<b>208</b>	<b>1.471</b>	

Sumber: DKP dari berbagai sumber

Kasus yang sedemikian banyaknya tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum sebagai berikut:

<sup>61</sup> *Hambatan Dan Kendala Penanganan Kasus Kapal Illegal fishing di Pontianak*, <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/249/hambatan-dan-kendalah-penanganan-kasus-kapal-illegal-fishing-di-pontianak>. akses tanggal 2 Nopember 2008

- a. Sarana, prasarana dan biaya bagi operasional penyidik (PPNS) perikanan masih sangat minim didalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*.
- b. Tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambat labuh Kapal Ikan Asing (KIA) yang ditangkap, sehingga KIA masih ditempatkan di dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Rengas, dermaga Angkatan Laut, dermaga Pol Air Polda Kalbar dan dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang pastinya mempengaruhi aktivitas rutin pangkalan/dermaga tersebut, malah menambah permasalahan baru dengan masyarakat sekitar dermaga tersebut.
- c. Belum tersedianya tempat khusus untuk menampung ABK asing non yustisia selama menunggu pelaksanaan deportasi, sehingga ABK ditempatkan di lokasi yang terbuka dan kondisi ini dapat mengakibatkan larinya ABK karena sulitnya pengawasan.
- d. Daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya jatah hidup (jadup) ABK asing selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasikan ABK asing ke negara asal.
- e. Pelaksanaan deportasi ABK warga negara asing sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh kantor Imigrasi Pontianak selaku instansi yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab instansi yang

menangani kasus yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat, LANAL Pontianak dan PPN Pemangkat.<sup>62</sup>

Dalam kasus di Pontianak ini, pemerintah pusat harus segera berperan membantu, karena jika dibiarkan beberapa lama maka akan terjadi kemandulan hukum yang berakibat semakin maraknya kejahatan *illegal fishing*, logikanya adalah para pelaku mempunyai keyakinan akan kelemahan dan kelambatan aparat penegak hukum yang akhirnya memberikan motifasi dan keleluasaan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatannya lagi. Hukum Indonesia perlu ketegasan dan proses cepat.

### **3. Kasus *Illegal Fishing* di Merauke**

Kasus ini diberitakan oleh surat kabar Cendrawasih Pos pada bulan Oktober 2008, yaitu mengenai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) milik empat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi diduga adalah palsu, Perusahaan ini berdomisili di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke.

...Diduga tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi), 4 kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke, disita oleh Polisi. Keempat kapal tersebut masing-masing KMN Nehemia 02 dengan Nahkoda LS (57), KMN Merauke 08 dengan Nahkoda IO (39), KMN Okaba 03 dengan Nahkoda YM (40) dan KMN Wanam dengan Nahkoda AO (48). Keempat Nahkoda tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim penyidik Polda Papua yang tergabung dalam Tim Gabungan Operasi Jaring 2008 yang langsung melakukan penyidikan atas keempat kapal tersebut.

Selasa (27/10) kemarin, berkas keempat tersangka tersebut tersebut diserahkan oleh Tim Penyidik Gabungan Operasi Jaring 2008 yang dipimpin langsung Ipda Sakka, SH sebagai Ketua Tim yang diterima oleh

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Kajari Merauke Sudiro Husodo, SH. Penyerahan berkas tahap pertama ini, selanjutnya akan dipelajari oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke apakah masih ada kekurangan atau sudah bisa dinyatakan P.21 atau lengkap. "Selanjutnya akan kita pelajari. Ya kalau nantinya masih ada yang kurang akan kita kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi," jelas Kajari.

Dari berkas yang diserahkan tersebut, terungkap bahwa keempat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi yang beroperasi di Wanam itu diamankan Polisi saat dilakukan pemeriksaan terhadap 75 unit kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut. Dari pemeriksaan itu, ditemukan keempat kapal tersebut tidak memiliki Sikpi. Sementara fakta yang dikumpulkan oleh penyidik ditemukan bahwa ada surat izin berlayar dan ada ikan yang diserahkan oleh keempat kapal tersebut ke bagian prosesing yang menandakan bahwa kapal pernah beroperasi meski pada saat itu kapal tidak dalam posisi beroperasi. "Jadi fakta hukumnya begitu," kata Ketua Tim Ipda Sakka yang dicegat Cenderawasih Pos seusai penyerahan 4 berkas tersangka itu. Karena itu, keempat tersangka dikenakan Pasal 94 UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan...<sup>63</sup>

Terkadang daerah timur seperti Merauke ini masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah pusat, dengan alasan tak rasional jarak yang jauh ataupun keterbatasan anggaran. Padahal bagian timur Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk didalamnya kekayaan berupa ikan yang bernilai ekonomis. Lagi lagi peran pemerintah yang harus di pertegas bagi kawasan Merauke ini, langkah konkretnya adalah segera dibangunnya kantor Pusat Stasiun Dinas Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti yang telah beroperasi di Kendari Sulawesi Tenggara, karena dengan PSDKP ini maka potensi kekayaan ikan di Merauke dan sekitarnya bisa diakomodir dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>63</sup> <http://konservasipapua.blogspot.com/2008/10/merauke-4-kapal-milik-pt-dwi-karya.html>, akses 4 Nopember 2008

#### 4. Kasus *Illegal Fishing* di ZEE Laut China Selatan

Kasus ini diberitakan oleh surat kabar online Cenderawasihpos.com pada tanggal 19 Juli 2008, diberitakan bahwa Kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal Vietnam dan tujuh kapal Thailand tanpa dokumen di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Laut China Selatan. Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso bahwa Dengan beroperasinya kesembilan kapal asing yang mencuri ikan itu, negara diperkirakan rugi Rp 21,5 miliar.<sup>64</sup>

...Pelaku *illegal fishing* di Indonesia tidak juga jera. Meski berkali-kali dipergoki aparat keamanan Indonesia, kapal-kapal asing tanpa izin itu tetap nekat mencuri ikan di laut RI. Kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal Vietnam dan tujuh kapal Thailand tanpa dokumen di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Laut China Selatan.

"Dengan beroperasinya kesembilan kapal asing yang mencuri ikan itu, negara diperkirakan rugi Rp 21,5 miliar," kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso kepada wartawan di Jakarta kemarin (18/07). Kini awak kapal kesembilan kapal asing itu disidangkan di peradilan ad hock perikanan di Pelabuhan Sabang Mawang, Ranai, Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Prosesnya akan dipercepat supaya kerugian negara segera kembali. Misalnya, kalau lama, ikan akan membusuk," katanya.

Menurut Aji, ada beberapa modus operandi yang dilakukan para pelaku *illegal fishing*. Misalnya, memalsukan dokumen izin, menggunakan alat tangkap di luar peraturan yang ditetapkan, dan melanggar batas fishing area yang diperbolehkan.

Awak kapal asing itu juga memanipulasi persyaratan (DC, bill of sale), berpindah dari kapal ke kapal lain (transshipment) di tengah laut, tidak pernah melapor ke pelabuhan perikanan setempat, dan menggunakan dua bendera (double flagging). "Kalau tim patroli datang, mereka segera mengganti bendera dengan Merah Putih, seakan-akan itu kapal kita," kata mantan kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) DKP itu. Ada beberapa perairan favorit yang selama ini dijadikan tempat *Illegal*

<sup>64</sup> Kapal Pengawas DKP Menangkap Sembilan Kapal *Illegal Fishing*, <http://konservasipapua.blogspot.com/2008/07/nasional-ri-tangkap-sembilan-kapal.html>, akses tanggal 3 Nopember 2008



*fishing* nelayan asing. Misalnya, kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE), laut teritorial, Laut Natuna, Laut Arafura, dan utara Sulawesi Utara. *Illegal fishing* di Laut Natuna umumnya dilakukan kapal-kapal Taiwan, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Di utara Sulawesi Utara oleh kapal-kapal Philipina. Sedangkan di Laut Arafura oleh kapal Thailand, RRC, dan Taiwan.

"Mereka melakukan *Illegal fishing* agar industri pengolahan di negara yang bersangkutan dapat bertahan. Wilayah tangkapan mereka juga makin habis. Di sisi lain, ada faktor terbukanya laut Indonesia, pengawasan yang lemah, dan terjadinya perbedaan harga ikan memotivasi pelanggaran," papar Aji.

Pria berkacamata itu memaparkan, berdasarkan estimasi perhitungan organisasi pangan dan pertanian (FAO), negara dirugikan sekitar Rp 30 triliun per tahun. Selain itu, terjadi over fishing dan overcapacity, rusaknya kelestarian sumber daya ikan, stok ikan menurun, dan melemahnya daya saing perusahaan Indonesia. "Nelayan Indonesia juga semakin termarginalkan. Tangkapan per unit usaha nelayan dan perusahaan nasional juga menurun. Bahkan, usaha perikanan Indonesia menjadi sangat tidak kondusif," katanya.

Hingga pertengahan Juli 2008, sejak dilakukan operasi sapu bersih awal Desember 2007, kini DKP berhasil menangkap 167 kapal yang melakukan *Illegal fishing*. Itu berarti hampir mendekati jumlah tangkapan pada 2007 yang mencapai 184 kapal. "Total potensi kerugian negara yang terselamatkan Rp 398,829 miliar," jelasnya.(rdl/iro)<sup>65</sup>

Kasus ini berkaitan dengan hukum laut internasional UNCLOS dalam pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif. Aparat Indonesia harus bisa bekerjasama secara solid dalam menjaga kedaulatan di ZEE. Peran DKP, Polisi Air dan TNI angkatan Laut dibutuhkan dalam hal ini, karena ZEE sangat rawan untuk dijadikan daerah *illegal fishing* oleh nelayan dari negara-negara tetangga. Aparat Indonesia jangan takut menghalau para pelanggar batas kedaulatan Indonesia.

---

<sup>65</sup> *ibid*

## B. Faktor-Faktor Penyebab *Illegal Fishing*

Dari beberapa kasus *illegal fishing* yang terungkap oleh aparat keamanan, maka terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya langkah penegakan hukum, dan bisa dijadikan rujukan bagi para penegak hukum untuk melakukan langkah preventif maupun represif dalam memberantas *illegal fishing*, faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

### 1. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia, data yang penyusun dapatkan dari WALHI bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, konsumsi ikan nasional melonjak hingga lebih dari 1,2 juta ton seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,34% per tahun. Sehingga persentase kenaikan nilai impor perikanan nasional menduduki angka 12,51% (2004-2005), berada jauh di bawah nilai rata-rata ekspor perikanan yang hanya sebesar 1,6%.<sup>66</sup> Sebuah fakta yang menunjukkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun.

Sedangkan ditingkatan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan FAO akan terus meningkat. Fakta ini berpijak pada pertumbuhan penduduk global (1,8% per tahun) dan peningkatan konsumsi ikan global yang sudah mencapai 19 kg/kapita/tahun. Tak dapat dipungkiri, kurun 8 tahun ke depan,

<sup>66</sup> Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), *Krisis Ikan Indonesia*, [http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328\\_krisis\\_ikan\\_li/](http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328_krisis_ikan_li/) akses tanggal 2 Nopember 2008

terjadi peningkatan kebutuhan ikan dan produk perikanan sebesar 50 juta ton. Sedangkan ketersediaan sumber daya perikanan global mengalami defisit hingga 9-10 juta ton per tahun.<sup>67</sup>

Maka dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkah antisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga di Indonesia belum adanya langkah konkret untuk antisipasi krisis ikan tersebut, sehingga akan sangat memicu praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia yang diprediksikan masih menyimpan sumber ikan yang melimpah.

## **2. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang**

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional, dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan mengalami habis akibat tidak seimbangnya antara penangkapan dan pembibitan kembali.

Publikasi *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada bulan Maret 2007 menunjukkan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami *full exploited*. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (*overexploited*). Bahkan dalam publikasi Jurnal Science bulan November 2006, disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi

---

<sup>67</sup> *ibid*

sumberdaya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050. Keterpurukan industri perikanan tersebut saat ini sudah tergambar dari penurunan sekitar 13 persen produksi perikanan dunia dalam periode 1994 sampai 2003. Padahal dalam periode tersebut banyak terdapat kapal-kapal yang lebih besar dan teknologi baru yang digunakan dalam mencari ikan.<sup>68</sup>

Bisa kita bayangkan, karena negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.

### **3. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah**


Armada perikanan Indonesia disebut lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan tangkap masih didominasi oleh armada skala kecil (< 30 GT) yaitu sekitar 99,04 persen. Sementara itu sekitar 45,5 persen dari armada skala kecil tersebut adalah armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah besar.

---

<sup>68</sup> Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008), hlm. 33

Negara sebesar Indonesia dengan luas wilayah maritim sebanyak  $\frac{2}{3}$  dari luas Negara keseluruhan, secara Internasional tercatat di konvensi UNCLOS tahun 1982 sebagai negara yang mempunyai garis pantai sepanjang 95.186 km dan mempunyai 17.480 pulau yang membentang pada garis katulistiwa dan beriklim tropis.<sup>69</sup> Sudah seharusnya mempunyai armada perikanan dengan ukuran <200 GT lebih banyak. Agar bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak.

Menurut data dari DKP tahun 2006 bahwa armada perikanan nelayan Indonesia yang berupa perahu tempel masih mendominasi yaitu mencapai jumlah 57%, dan 28% berupa kapal berbobot kurang dari 5 Gross Ton, 14% kapal berbobot 5-100 GT, sedangkan kapal ideal untuk armada Indonesia hanya sejumlah 1%.



Grafik 1  
Persentase Jumlah armada Perikanan Nasional tahun 2005

<sup>69</sup> Yaya Mulyana... hlm. 10

Tabel 2  
Jumlah Armada Kapal Perikanan Nasional Tahun 2005

No	Provinsi	Perahu Motor Tempel	< 5 GT	5- 10 GT	10- 20GT	20- 30GT	30- 50GT	50- 100GT	100- 200GT	>200 GT	Total Kapal Motor
1	NanggroeAceh D.	3.552	3.814	2.039	281	88	6	-	3	-	6.231
2	Sumatera Utara	6.078	10.606	2.536	322	329	439	439	152	2	14.825
3	Sumatera Barat	1.696	446	903	109	52	2	-	-	-	1.512
4	Riau	3.525	14.474	2.511	431	275	335	85	26	4	18.141
5	Jambi	173	2.131	264	345	40	15	3	3	-	2.801
6	Sumatera Selatan	246	2.687	435	235	63	21	8	-	-	3.449
7	Kep. Bangka Belitung	2.909	5.570	941	284	3	3	3	-	2	6.806
8	Bengkulu	823	396	242	40	23	19	19	-	-	739
9	Lampung	1.639	1.089	1.059	265	19	2	-	-	-	2.434
10	Banten	3.470	1.077	338	38	17	13	20	10	3	1.516
11	DKI Jakarta	1.605	730	1.656	694	575	257	827	688	266	5.693
12	Jawa Barat	14.572	393	225	77	145	296	45	13	-	1.194
13	Jawa Tengah	22.526	1.340	1.127	359	692	318	524	288	1	4.649
14	D.I Yogyakarta	528	26	28	4	7	1	4	6	-	76
15	Jawa Timur	38.293	4.844	520	505	446	141	39	22	40	6.557
16	Bali	9.581	25	134	54	79	87	164	154	6	703
17	Nusa Tenggara B.	6.967	2.009	833	45	2	10	-	-	-	2.899
18	Nusa Tenggara T.	2.364	3.065	408	96	55	10	15	-	-	3.649
19	Kalimantan Barat	1.376	2.491	1.150	199	93	79	36	9	-	4.057
20	Kalimantan Tengah	211	4.697	25	4	2	-	-	-	-	4.728
21	Kalimantan Selatan	185	7.636	1.398	194	1	1	1	-	-	9.231
22	Kalimantan Timur	5.738	4.697	4.449	661	3	104	-	2	-	9.916
23	Sulawesi Utara	6.636	563	214	63	120	54	59	71	36	1.180
24	Gorontalo	3.147	34	119	24	5	2	2	-	-	186
25	Sulawesi Tengah	4.201	316	175	40	4	-	-	-	-	535
26	Sulawesi Selatan	8.707	5.110	1.122	82	30	14	4	1	-	6.363
27	Sulawesi Tenggara	4.631	883	397	104	50	90	26	7	3	1.560
28	Maluku	2.042	324	224	89	44	39	170	45	5	940
29	Maluku Utara	2.814	563	239	42	26	3	-	-	2	875
30	Papua	3.995	294	459	324	232	269	227	250	250	2.305
	<b>TOTAL</b>	<b>164.230</b>	<b>82.330</b>	<b>26.170</b>	<b>6.010</b>	<b>3.520</b>	<b>2.630</b>	<b>2.720</b>	<b>1.750</b>	<b>620</b>	<b>125.750</b>

Sumber diolah dari DKP 2006


#### 4. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat

Selalu ada saja keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sebuah kejahatan, didalam kasus *illegal fishing* ini bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerjasama dengan para cukong ikan yang memberikan imbalan besar dan sangat menggiurkan, bayangkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah setiap tahunnya, dan aparat kewanatan menikmati uang haram itu cukup 5-10 milyar rupiah maka cukong ikan tidak akan pernah dirugikan.

Data yang diperoleh dari WALHI pada tahun 2007 menyebutkan adanya keterlibatan oknum aparat didalam tindakan *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Sulawesi Utara, kerjasama antara oknum aparat, pengusaha ikan di darat, dan operator kapal ikan di laut sangatlah sistematis (lihat Gambar 1). Oknum aparat memberitahukan perusahaan di darat bahwa akan dilakukan operasi kapal ilegal, kemudian berdasarkan informasi ini perusahaan di darat menginstruksikan kapalnya yang sedang beroperasi di laut untuk berpindah agar menghindari operasi aparat. Dengan demikian, kapal operasi tidak menemukan kapal ilegal, dan jika ada yang tertangkap, bisa dikatakan sebagai suatu kebetulan belaka, mungkin kordinasi mafia aparat dengan perusahaan kurang kordinasi.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Riza Damanik, dkk ... hlm. 67



Gambar 2  
Mekanisme perikanan ilegal dengan modus kerjasama dengan aparat  
disekitar perairan Sulawesi Utara


## 5. Lemahnya Pengawasan Aparat Di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut.

Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS



dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang *transmitter*. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS. Pada tahun 2005, baru terpasang transmitter sebanyak 1.339 unit dari penambahan kapasitas 3.055 unit, sehingga masih ada 1.716 unit kapal yang belum memasang transmitter.<sup>71</sup>




Sumber: [www.p2sdkpkendari.com](http://www.p2sdkpkendari.com)

Gambar 3  
Sistem kerja Vessel Monitoring Sistem (VMS)

<sup>71</sup> *Ibid*, Riza Damanik, dkk ... Hlm. 85

Selain melalui VMS, upaya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dilakukan melalui patroli di laut, yaitu melalui sistem (MCS) *Monitoring, Controlling, and Surveillance* dan berupa pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS). MCS dilakukan melalui patroli rutin oleh DKP maupun operasi terpadu dengan seluruh unsur penegak hukum di laut seperti TNI AL, Polair dan TNI AU, serta melibatkan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas).<sup>72</sup>



Gambar 4  
Mekanisme MCS

<sup>72</sup> *Ibid*, Riza Damanik... Hlm. 86

## 6. Lemahnya Penegakan Hukum Di Laut Indonesia

Laut Indonesia yang merupakan hampir 75 persen daerah kedaulatan Indonesia saat ini masih dipandang sebelah mata oleh semua pihak, buktinya adalah penegakan hukum yang masih lemah dan bahkan ada daerah laut yang tidak pernah sama sekali terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan Laut maupun Polisi Air, kondisi mengawatirkan itu menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

Lemahnya penanganan terhadap para pelaku *illegal fishing* ini bisa terlihat dalam banyak kasus yang terjadi, namun menyedihkan para pelakunya dihukum ringan, padahal berdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan secara tegas bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di samping itu, adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku *illegal fishing*, misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77 kasus yang telah diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurang profesionalnya para aparat dalam penanganannya.<sup>73</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Basir Rohrohmana, SH, M.Hum., seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua,

---

<sup>73</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, *Illegal Fishing, Kejahatan Tradisional yang Terlupakan*, <http://www.p2sdpkkendari.com/cetak.php?id=221>, akses 29 Nopember 2008

yang meneliti tentang kasus perairan Teluk Yotefa Jayapura Irian Jaya pada tahun 1997, penelitian tersebut mengungkapkan pelaksanaan koordinasi aparat terkait dalam penegakan hukum pidana di bidang perikanan laut, meliputi koordinasi preventif maupun represif. Di samping itu diungkapkan pula mengenai penindakan perkara tindak pidana perikanan laut pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengenaan sanksi pidana. Peranserta masyarakat dikaitkan dengan koordinasi dan penindakan perkara, yang menggambarkan tentang sikap peduli masyarakat terhadap lingkungan laut dan pantai, kesediaan melapor dan atau mengadukan suatu tindak pidana perikanan laut, dan peranserta masyarakat dalam Opster. Pengumpulan data penelitian memakai kuesioner bentuk tertutup dan terbuka disertai wawancara berstruktur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penegakan hukum pidana di bidang perikanan laut di perairan Teluk Yotefa Jayapura Irian Jaya belum berhasil optimal. Koordinasi antar aparat terkait masih lemah, baik preventif maupun represif. Penindakan perkara menggambarkan bahwa pidana yang dituntut dan dikenakan terhadap terdakwa rendah, sulit mengumpulkan barang bukti yang relevan, petugas lambat mengamankan TKP. Peranserta masyarakat rendah dalam melapor dan mengadu tindak pidana perikanan laut, kurang bersedia menjadi saksi, dan kurang aktif mengikuti program Opster. Hal ini disebabkan ketidaktahuan prosedur, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan dasar nelayan dan petani ikan, sistem dan mekanisme yang tidak

operasional, dan pelaksanaannya cenderung memenuhi target serta tidak ada program penyadaran terpadu.<sup>74</sup>

### C. Kerugian Akibat *Illegal fishing*

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, Negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan *illegal fishing* tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Ada pepatah “*gunungpun jika dikeruk terus menerus, akan menjadi lapang juga*” adalah pepatah yang tepat digunakan dalam menggambarkan potret perikanan di laut Indonesia. Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara *illegal fishing*, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan

---

<sup>74</sup> <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=ijptuncen-gdl-res-1997-basir-1043-perikanan&q=Laut>, akses 1 Nopember 2008

menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.<sup>75</sup>

Menurut laporan akhir tahun 2008 yang disampaikan oleh KIARA bahwa kerugian itu disebabkan banyaknya kasus *Illegal fishing* yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 198 kasus lebih besar dari tahun 2007 yang hanya 160 kasus.<sup>76</sup>

Tabel 3  
Angka Pencurian Ikan di Perairan Indonesia

No	Tahun	Kasus Pencurian Ikan
1	2005	174 kasus
2	2006	216 kasus
3	2007	160 kasus
4	2008	198 kasus

Sumber: Diolah dari pelbagai sumber

## 2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat *illegal fishing* ini setiap

<sup>75</sup> Riza Damanik, dkk... hlm. 68

<sup>76</sup> KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), *LAPORAN AKHIR TAHUN KELAUTAN & PERIKANAN 2008*, <http://kiara.or.id/content/view/78/1/>, akses 13 Desember 2008

tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.<sup>78</sup>

Bahkan yang dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh *illegal fishing* di Indonesia mencapai angka 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia,<sup>79</sup> bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini.

---

<sup>77</sup> Dari beberapa kasus yang dapat terungkap bahwa kasus *Illegal fishing* di Sumut ini ada beberapa bentuk, yang pertama kapal ikan baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak terdaftar. Kedua, kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang seperti trawl, sianida hingga bom. Ketiga kapal ikan yang menjual hasil tangkapnya di laut sehingga sangat merugikan negara, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/22/20115427/kerugian.akibat.illegal.fishing.di.sumut.capai.rp.875.miliar.akses.19.Mei.2008>

<sup>78</sup> Angka inilah yang disumsikan FAO, sehingga mendapat angka 30 trilyun rupiah dalam setiap tahunnya. Data ini dipublikasikan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kendari, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. *Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing*, <http://www.p2sdpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176>, akses tanggal 14 Mei 2008

<sup>79</sup> *Kita Tahu Ikan Dicuri, Kalau Ada yang Ketangkap*, laporan interview majalah TRUST dengan Aji Sularso Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan & Perikanan DKP, <http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, akses 21 Juli 2008

### 3. Kerusakan Lingkungan

Didalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan atau *Fish Aggregating Devices (FAD)*<sup>80</sup> yang bisa merusak lingkungan laut (*destruktif fishing*), misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau), mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi. Beberapa kegiatan merusak lingkungan yang sering dilakukan adalah:

a) Menggunakan Bom Ikan

Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan seluruh jenis biota disekitar tempat peledakan dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

---

<sup>80</sup> Pada mulanya FAD ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan didaerah lepas pantai, sehingga diharapkan usaha penangkapan ikan akan menjadi lebih efektif, alat tersebut mampu mengumpulkan species ikan pelagis yang berebag secara bergerombol di perairan dalam dan tidak berhubungan dengan karang atau daerah dasar yang dangkal. Desain FAD ini sangat bervariasi, dan pada umumnya material yang digunakan adalah berupa bambu, daun palem, kayu, cabang pohon, dan sebagainya. Menurut catatan sejarah FAD ini pertama kali digunakan oleh nelayan di perairan Pasifik yang dikenal sebagai “payaos”. Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia...* hlm. 202-203.



Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.<sup>81</sup>

b) Menggunakan racun sianida

Bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan ilegal adalah racun berjenis sodium atau potassium sianida. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan hias, kerapu (*tpinephelus spp.*), dan ikan napoleon (*Chelinus*). Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk lalu mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati. Indikatornya karang mati karena racun ini adalah karang memutih, meninggalkan bekas kerusakan pada badan karang akibat pengambilan ikan di balik karang. Penggunaan racun ini secara umum dilakukan pada daerah-daerah yang mempunyai jumlah terumbu karang yang cukup tinggi, karena kebanyakan ikan-ikan dasar bersembunyi atau melakukan pembiakan pada lubang-lubang terumbu karang. Sedang pelaku pembius

---

<sup>81</sup> Mukhtar, *Destructive Fishing di Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara*, <http://www.p2sdpkendari.com/cetak.php?id=221>, akses 29 Nopember 2008.

memasukkan/ menyemprotkan obat ke dalam lubang dan setelah beberapa lama kemudian ikan mengalami stress kemudian pingsan dan mati. Para pelaku *illegal fishing* ini selanjutnya dapat dengan mudah mengambil ikan. Penggunaan racun ini juga menyebabkan pencemaran air yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air.<sup>82</sup>

c) Menggunakan Pukat Harimau (Trawl)


Pukat harimau merupakan salah satu alat penangkap ikan yang digunakan oleh oknum nelayan yang tidak mempunyai naluri. Alat ini berupa jaring dengan ukuran sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap. Dampak kerusakan langsung dari adanya pukat harimau ini adalah kematian spesies non target yang dapat mencapai 90%.<sup>83</sup> Cara kerja alat tangkap perusak ini adalah ditarik oleh kapal yang akan menyapu semua benda-benda yang dilewatinya sampai ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan berbagai jenis sumber daya ikan seperti yang terjadi di perairan Bagan Siapi-Api Sumatera Utara dan di Selat Tiworo Sulawesi Tenggara. Saat teknologi semakin canggih saat ini Pukat harimau yang merupakan salah satu alat penangkap ikan perusak yang secara tegas telah dilarang pemerintah di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.39 Tahun

---

<sup>82</sup> Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985) hlm. 74

<sup>83</sup> Rokhmin Dahuri.. hlm. 206

1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk menangkap ikan. Indikator dari penggunaan Trawl ini adalah adanya karang yang mati karena hancur oleh jaring sehingga ikan-ikan tidak akan bisa mendapatkan habitat karang untuk kehidupannya.<sup>84</sup>



Gambar 5  
Praktek *Illegal Fishing* menggunakan TRAWL

#### 4. *Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia

Undang-Undang no.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengacu kepada konvensi tersebut, batas ZEE yang merupakan garis median pada wilayah laut yang berhadapan dengan negara-negara tetangga yang sangat berpotensi melakukan *illegal fishing* di Indonesia, yaitu :

<sup>84</sup> Mukhtar..., *Ibid*

1. Berhadapan dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka;
2. Berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur;
3. Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan sebelah utara;
4. Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi hingga Laut Filipina;
5. Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik;
6. Berhadapan dengan Australia di Laut Arafura hingga Laut Timor;
7. Berhadapan dengan Pulau Christmas (Australia) di Samudera Hindia;
8. Berhadapan dengan Timor Leste di Selat Wetar;
9. Berhadapan dengan India di Laut Andaman.<sup>85</sup>

Dari mayoritas kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, pelanggaran kedaulatan negara Indonesia dilakukan oleh semua pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tersebut diatas, para nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki laut Indonesia dan merampok aset perikanan Indonesia. Sikap tegas aparat penegak hukum Indonesia harus ditegakkan dalam menjaga kedaulatan Indonesia agar tidak dimasuki oleh negara-negara yang bermaksud merampok aset bangsa.

---

<sup>85</sup> Buku Pertama Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan , *Isu Dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Perbatasan*, BAPPENAS, <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=31/BAB%203.doc> akses 10 Nopember 2008

**BAB IV**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
***ILLEGAL FISHING***

**A. Prinsip Hukum Pidana Islam**

Pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing* adalah termasuk kedalam kajian hukum Pidana Islam, sehingga penyusun akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang akan meninjau kejahatan *illegal fishing* ini.

**1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Istilah hukum pidana Islam didalam literatur fiqh klasik dikenal sebagai fiqh jinayah ataupun jarimah. Definisi Fiqh menurut Abd al-Wahab Khallaf adalah:

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية أو هو مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من ادلتها التفصيلية<sup>86</sup>

Adapun Abd. Al Qadir Awdah memberikan definisi Jinayah adalah:

فالجنائية اسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Abd Al Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Darul Kuwaitiyah), Cetakan VIII, hlm. 11

<sup>87</sup> Abd. al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, (Bairut : Dār al-Kutub, 1963), Juz I, hlm. 67.

Sedangkan pengertian jarimah adalah seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او التعزير<sup>88</sup>

Sehingga fiqh jinayah yang dibandingkan dengan jarimah itu mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>89</sup>

## 2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, Abd Al Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a) Unsur Formal (الركن الشرعي)

Yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

b) Unsur Materil (الركن المادي)

Yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.

c) Unsur Moral (الركن الادي)

<sup>88</sup> Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa Al Baby Al Hlm.aby, 1973), cetakan III, hlm. 219

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 2

Yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>90</sup>

### 3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Bentuk tindak pidana (jarimah) dalam hukum Islam dibagi dalam tiga klasifikasi:

#### a) Jarimah Hudud

Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*uli- amri*).<sup>91</sup>

Tindak pidana yang masuk kedalam bentuk Jarimah Hudud ini adalah meliputi: perzinaan, *Qazaf* (menuduh zina), minum Khamr (meminum minuman keras), pencurian, *Hirābah* (perampokan), pemberontakan, dan murtad.<sup>92</sup>

#### b) Jarimah Qişas Diyāt

Tindak pidana (jarimah) Qişas Diyāt ini adalah terbagi dalam dua bagian pengertian yaitu bagian pengertian Qişas dan pengertian Diyāt, menurut Al Jurjani sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat bahwa

---

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 28

<sup>91</sup> Makhrus Munajat... hlm. 12

<sup>92</sup> Djadzuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 13

Qīṣas adalah hukuman berupa balasan setimpal,<sup>93</sup> sebagaimana surat Al-Baqarah menyebutkan:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم<sup>94</sup>

Dan pengertian Diyāt menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim. Bentuk hukumannya sudah ditetapkan oleh nash, namun dalam pelaksanaannya bentuk hukuman ini diserahkan kepada hakim.<sup>95</sup>

Perbuatan yang termasuk kedaam jarimah Qīṣas Diyāt ini adalah pembunuhan disengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-'amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khaṭa'*), penganiayaan sengaja (*al-Jarh Al-'amd*), dan penganiayaan salah (*al-Jarh Al-khaṭa'*).<sup>96</sup>

### c) Jarimah Ta'zir

Pengertian jarimah ta'zir secara bahasa yaitu memberikan pelajaran, dan secara istilah jarimah ta'zir diartikan sebagai hukuman selain had dan *Qīṣas Diyāt*.<sup>97</sup> Didalam pelaksanaannya bentuk hukuman berupa jarimah

<sup>93</sup> Makhrus Munajat... hlm. 12

<sup>94</sup> Al Baqarah (2): 178

<sup>95</sup> Makhrus Munajat..., hlm. 12

<sup>96</sup> Abd Al Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jinai...*, I:79



ta'zir ada yang ditentukan oleh syara' (nash) dan ada juga yang tidak ditentukan, dan ada juga perbuatan itu menyangkut hak Allah dan juga menyangkut hak manusia perorangan, maka bentuk hukumannya diserahkan secara penuh kepada penguasa,<sup>98</sup> yaitu mengacu kepada yurisprudensi Islam Historis yang memberikan kekuasaan kepada penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya.<sup>99</sup>

Bentuk pidana ta'zir yang belum ditentukan didalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis, dapat dikembangkan dengan melihat efektifitas hukuman pidana dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh sistem hukum islam. Dalam konteks ke-Indonesiaan jarimah ta'zir ini diadopsi kedalam konteks kebijakan yudikatif, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk menentukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk pidana dalam hukum Islam.<sup>100</sup>

## **B. *Illegal Fishing* Di Dalam Hukum Islam**

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifz ad-Din*), sehatnya jasmani (*Hifz an-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Hifz al-*

---

<sup>97</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta: fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 2

<sup>98</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 47

<sup>99</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy), (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 224

<sup>100</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 143-145

'*aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī'ah*). Kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal fishing* ini.

Di dalam hukum Islam kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah *had* dan *Qiyas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

### **1. *Illegal Fishing* Merampok Aset Negara**

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa *illegal fishing* adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>101</sup> Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak maka

---

<sup>101</sup> Pasal 1

penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia. Karena Undang-undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan haurs dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan hirābah, namun karena objek *illegal fishing* ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat *illegal fishing* masuk kedalam kategori ta'zir. Firman Allah:

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون<sup>102</sup>

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan *illegal fishing* merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena *illegal fishing* menyalahi aturan yang berlaku. Firman Allah swt:

---

<sup>102</sup> An Nahl (16) : 14

وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما  
 طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم  
 تشكرون<sup>103</sup>

Meskipun *illegal fishing* ini tidak termasuk kedalam kategori hirābah, namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

## 2. *Illegal Fishing* Merusak Lingkungan Hidup

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ<sup>104</sup>

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam,

<sup>103</sup> Fathir (35) : 12

<sup>104</sup> Al Maidah (5): 96

tidak berlebihan dan tidak merusak. bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan diluatan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.

يا أيها الذين آمنوا ليلوئكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم<sup>105</sup>

Kemudian Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, Firman Allah:

ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضَ الَّذِي عملوا لعلّهم يرجعون ﴿٥٤﴾ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الَّذِينَ من قبل كان أكثرهم

<sup>105</sup> Al Maidah (5): 94

مَشْرِكِينَ ﴿٥٦﴾ فَأَقْمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

يَصُدُّعُونَ<sup>106</sup>

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup. Firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ<sup>107</sup>

Dalam ayat lain Allah swt memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintahNya, tidak mengikuti perintah orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sedangkan mereka juga tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا<sup>٥٧</sup> وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

يُصْلِحُونَ<sup>108</sup>

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan

<sup>106</sup> Ar-Rum (30): 43-45

<sup>107</sup> Al-Baqarah(2): 205

<sup>108</sup> As-Syu'ara (26): 150-152

dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين<sup>109</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur'ān tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah kejahatan *illegal fishing* yang merusak lingkungan laut dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup di laut tersebut. Unsur inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*.

### C. Sanksi Ta'zir Terhadap *Illegal Fishing*

Didalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman adalah عقوبة yang berasal dari kata (عقب), secara terminologi Abd. al-Qadir Awdah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع<sup>110</sup>

Menurut definisi tersebut adanya sanksi bagi pelaku *illegal fishing* karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'.

Adapun Ta'zir menurut Kahalani sebagaimana dikutip Haliman adalah bentuk maşdar dari *azzara* yang berasal dari *azara*, yang berarti menolak (*raddu* atau *man'u*), kemudian A. R. Ramli menambahkan, menurut ilmu bahasa ta'zir adalah kata nama yang bersifat kebesaran (*asmaul adhad*), oleh karena kata

<sup>109</sup> As Syu'ara (26): 183

<sup>110</sup> Abd. al-Qadir Awdah... hlm. 609

tersebut secara mutlak menunjukkan kebesaran atau keagungan dan menunjukkan kepada pengertian pengajaran (*ta'dib*), dan kepada pengertian pukulan yang amat sangat, dan kepada pengertian pukulan selain daripada pukulan had.<sup>111</sup>

Sedangkan Amir Abdul Aziz mendefinisikan tentang pengertian jarimah ta'zir sebagai berikut :

التعزير هو عقوبة غير مقدرة بنص لامن كتاب ولا سنة.<sup>112</sup>

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>113</sup>

### 1. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Badan.

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada bandan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana *ta'zir*.

#### a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang

<sup>111</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 458-459.

<sup>112</sup> Amīr Abdul Azīz, *Al-Fiqh Al-Janai Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qiṣoṣ, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amṣilatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, (Dārussalām, 1997), hlm., 9.

<sup>113</sup> Makhrus Munajat..., hlm. 13.



dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri.<sup>114</sup> Mazhab Malik dan Mazhab Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks<sup>115</sup>. Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan *illegal fishing* yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi negara dan merusak lingkungan laut.

Adapun para Ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan hadits Nabi SAW:

لايجل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة<sup>116</sup>.

Berdasarkan hadiis di atas, hanya tiga jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati. Yaitu penghinaan terhadap agama, tindakan pencurian atau perampokan yang dilakukan berulang kali (*residivist*), kemudian tindakan spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Dengan begitu dari kedua pendapat tadi, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang ketat

<sup>114</sup> A Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 192

<sup>115</sup> *ibid.* hlm. 192-193.

<sup>116</sup> As-Şan'ani, *Subulussalām*, Cet. I, Penerjemah Abū Bakar Muhammad, (Surabaya : al-Ikhlās, 1995), III : hlm, 833, Bab "Beberapa Kejahatan dan Denda".

untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati.<sup>117</sup> Termasuk hukuman mati terhadap pelaku *illegal fishing* harus sesuai dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Ada putusan hukum dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
- 2) Terpidana kasus *illegal fishing* haruslah *residivis*, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak jera baginya.
- 3) Kejahatan *illegal fishing* tersebut disertai dengan perusakan alam dan lingkungan laut.
- 4) Kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* tersebut berdampak buruk bagi perekonomian negara dan masyarakat, terutama masyarakat nelayan tradisional.
- 5) Harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dampak kemaşlahatan umat. Di dalamnya termasuk juga aspek persatuan dan kesatuan ummat supaya tidak terjadi perpecahan, serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Di samping itu, di beberapa negara sekarang ini sudah ada yang menerapkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi, seperti hukuman mati bagi para pengedar dan penyelundup narkoba.

#### **b. Jilid**

Hukuman jilid dalam pidana ta'zir berdasarkan pada al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat bentuk sanksi berupa hukuman jilid, misalnya hukuman jilid untuk pelaku *nusyuz*:

---

<sup>117</sup> A Djazuli, *Fiqh.*, hlm. 191.

والتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضرب هن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن  
سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.<sup>118</sup>

Meskipun dalam ayat tersebut ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulul Amri, melainkan oleh suami. Akan tetapi pesan yang tersirat didalamnya menunjukkan maksud hukuman jilid dalam pidana ta'zir. Adapun hadits yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadits Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi SAW, bersabda<sup>119</sup> :

لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله.

Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir dengan jilid, diantaranya dalam hal ini yaitu : kerusakan akhlak, orang yang membantu perampokan, pencuri yang tidak mencapai nishab, kemudian jarimah-jarimah yang di ancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya terdapat syubhat. Kemudian batas terendah jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad. Oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama'. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulul Amri berhak menentukan batas terendah, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaşlahatan umat. Diantara pendapat para ulama tentang ini adalah pendapat pada umumnya Ulama' Hanafiyah yang menyatakan jilid sebagai sanksi ta'zir bahwa batas terendahnya harus

<sup>118</sup> An-Nisā (4) : 34.

<sup>119</sup> Al-Imām Abī Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Juz III, (Dār al-Fikr : tth), hlm., 167. Hadiş no. 4491, "Bābun fī at-Ta'zīri", "Kitābu al-Hudūd".

mampu memberi dampak yang preventif dan yang represif bagi umat. Namun bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah<sup>120</sup> :

حكم الحاكم يرفع الخلاف.

Hikmah jilid yang dapat diambil dari sanksi ini, baik bagi si terhukum maupun bagi masyarakat adalah :

- 1) Jilid itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya preventif, karena dapat dirasakan langsung secara fisik, terutama bagi orang-orang yang tidak merasa takut dengan bentuk sanksi lainnya.
- 2) Sanksi badan jilid dalam ta'zir itu bukan suatu sanksi yang kaku, melainkan suatu sanksi yang sangat fleksibel. Artinya bisa berbedabeda jumlahnya sesuai dengan perbedaan jarimah dengan tetap memperhatikan kondisi si terhukum. Dengan demikian, sanksi ini dapat munasabah untuk seluruh ijtihad hakim sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani.
- 3) Penerapannya sangat praktis, tidak membutuhkan banyak biaya.
- 4) Jilid dalam ta'zir itu lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja, tidak membawa akibat terhadap orang lain, sebab setelah dilaksanakan sanksi ini si terhukum langsung dapat dilepas dan dapat bekerja seperti biasanya,

---

<sup>120</sup> A Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 195-196.

sehingga tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Hal ini sesuai dengan prinsip firman Allah SWT<sup>121</sup> :

ولاتزر وازرة وزر اخرى.

- 5) Sanksi ini adalah sanksi yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga lebih besar kemungkinannya memberi pengaruh terhadap penyembuhan jiwanya yang sakit. Apalagi sanksi jilid ini dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat untuk menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat, dan waktunya. Oleh karena itu, bila dilihat dari sisi kemanusiaan, hukuman mati itu lebih berat daripada hukuman jilid yang kedua-duanya merupakan hukuman badan, hanya bedanya hukuman mati itu tidak hanya mengorbankan unsur kemanusiaanya saja, tetapi juga mengorbankan hidupnya dan memutuskan hubungannya dengan masyarakat.

## 2. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

### a. Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam

---

<sup>121</sup> Al-An'ām (6): 164.

bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara disamping berdalil dengan tindakan Umar, sebagaimana dijelaskan di atas, para ulama juga berdalil dengan firman Allah SWT :

والتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً.<sup>122</sup>

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua : yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, penjual khamr, pelaku pengrusakan terhadap barang orang lain dan sebagainya.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam ta'zir ini berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Seperti orang yang tidak mau membayar utang bisa dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan.

---

<sup>122</sup> An-Nisā (4): 15

Tentang batas terpanjang dan terpendek bagi waktu penjara juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman buang. Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaşlahatan dan kepastian hukum Ulul Amri perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi ta'zir yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada kemaşlahatan bersama.

#### **b. Hukuman Buang**

Dasar hukuman buang adalah sebagaimana firman Allah SWT:

أُوَيِّنُوا مِنَ الْأَرْضِ<sup>123</sup>

Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus di buang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh perbuatan tersebut adalah memalsukan al-Qur'an dan memalsukan stempel Baitul Mal.

Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab

---

<sup>123</sup> Al-Māidah (5): 33.

Syafi'i menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qaşar, dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini bisa di kota tersebut. Bahkan dalam sejarah jarak pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan qaşar, seperti ketika Umar menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke kota Syam, kemudian Utsman menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke Mesir. Lamanya *al-nafyu* menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas sampai jelas tobatnya, dengan alasan bahwa al-Qur'an maupun hadiś tidak menentukan batas pengasingan itu<sup>124</sup>.

### **3. Sanksi Ta'zir Yang Berupa Harta.**

Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya sanksi ta'zir berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang di curi dari pohonnya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

---

<sup>124</sup> A Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 90.



Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam di kenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku *illegal fishing*, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti kerugian ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ta'zir ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi Ulul Amri untuk menentukannya.

#### **D. Upaya Konkret Memberantas *Illegal Fishing***

Pemberantasan *illegal fishing* ini mengacu kepada pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang termasuk kedalam bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”), yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yaitu terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”).<sup>125</sup>

Sehingga semua pihak harus turut berperan aktif dalam rangka memberantas kejahatan *illegal fishing*, dimulai dari pemerintah, ‘alim ulama, penegak hukum, sampai kepada masyarakat seluruhnya, kita harus bersatu memberantas kejahatan demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

##### **1. Peran Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini juga termasuk didalamnya legislatif (DPR) dan lembaga penegak hukum (Yudikatif), ketiga institusi ini harus bersatu berperan

---

<sup>125</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 77

aktif dalam memberantas *illegal fishing*, diantaranya harus segera melakukan hal-hal berikut:

- a) Membuat Undang-Undang anti *illegal fishing*, seperti halnya UU anti korupsi, dan membuat badan khusus untuk memberantas *illegal fishing*, karena sampai sekarang ketegasan UU nomor 31 tahun 2004 yang disebut-sebut oleh pemerintah sebagai payung hukum dalam memberantas *illegal fishing* seperti macan ompong yang tidak dapat berkulit, terbukti dengan semakin maraknya kasus *illegal fishing* dan tidak tertangkapnya para aktor utama pelaku *illegal fishing*, kemudian amanat UU tersebut mengenai pembentukan pengadilan perikanan belum juga dilaksanakan sampai saat ini.
- b) Melengkapi semua peralatan navigasi yang diperlukan didalam patroli laut, karena salah satu kelemahan dari aparat penegak hukum di lautan Indonesia adalah lemahnya peralatan navigasi dan perataan tempur bagi kapal patroli, sehingga ketika ada tersangka kapal *illegal fishing* yang terlihat bisa langsung ditindak dengan peralatan yang memadai.
- c) Membuat hukum perjanjian dengan negara-negara tetangga yang armada perikanan nelayannya menjadi tersangka kejahatan *illegal fishing* di Indonesia, karena selama ini mayoritas pelaku *illegal fishing* yang merugikan negara sekitar 30 trilyun adalah nelayan dari Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Panama, dan negara lainnya. Dengan hukum perjanjian seperti ekstradisi misalnya, maka pelaku utama

*illegal fishing* yang berdomisili di negaranya bisa diadili, dimintai pertanggungjawabannya dan digugat untuk diminta ganti rugi.

d) Menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim sebagaimana Djoeanda 1957. Dalam deklarasi itu, tegas disebutkan bahwa “pembangunan Indonesia harus berorientasi pada aspek kelautan dengan memperhatikan kehidupan rakyat yang tersebar di pelbagai pulau. Demikian pula pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen IV) dinyatakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dipandang sebagai kesatuan kewilayahan yang harus diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

e) Segera melaksanakan amanat rakyat yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan membuat UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan terutama pasal 7 nomor 6 yang berbunyi:

“Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.”<sup>126</sup>

Fatalnya Jika amanat pembangunan perikanan tersebut tidak juga dilaksanakan oleh presiden maka Presiden harus dinyatakan tidak bisa melaksanakan Undang-Undang.

## 2. Peran Masyarakat Indonesia

Peran aktif masyarakat disini tentunya adalah hal terpenting dalam pemberantasan *illegal fishing*, karena dimasa reformasi sekarang kekuatan

---

<sup>126</sup> Pasal 7 poin 6

masyarakat bisa mengalahkan kekuasaan pemerintah. Peran aktif masyarakat bisa diwujudkan dalam beberapa hal berikut:

- a) Kesadaran masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan lautan. Masyarakat pesisir selaku nelayan dan pelaku utama dalam eksploitasi ikan dilautan harus menyadari hal tersebut, sehingga dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan cara-cara yang merusak, seperti tidak menggunakan trawl (pukat harimau), tidak menggunakan racun, dan tidak menggunakan bom ikan.
- b) Pendidikan kemaritiman untuk masyarakat harus dibangkitkan lagi, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam lautan yang sangat luar biasa. Saat sekarang masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap potensi ekonomi lautan tersebut, terbukti dengan minimnya peran serta masyarakat mengkritisi dan memberikan kontribusi saran, baik melalui media massa ataupun media lainnya. Pemberitaan masalah kelautan khususnya *illegal fishing* sangat minim sekali terkalahkan oleh pemberitaan selebritis dan sinetron-sinetron cinta yang tidak mendidik.

### **3. Peran Dunia Internasional**

Peran Dunia internasional disini sangat diperlukan mengingat kejahatan *illegal fishing* merupakan kejahatan transnasional yang melewati batas teritorial negara maupun kejahatan yang melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif. Meskipun sudah banyak produk hukum Internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Saat ini kelemahan Indonesia di dunia Internasional adalah “posisi tawar politik” dalam organisasi-organisasi perikanan internasional seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yang mengatur penangkapan tuna di Samudera Pasifik, kemudian *Convention on the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) organisasi yang mengatur penangkapan tuna sirip biru di Samudera Pasifik dan Hindia, *Multi High Level Conference on the Conservation of Highly Migratory Fish Stock in the Western and Central Pacific Ocean* (MHLCC) yakni organisasi perikanan regional di Samudera Pasifik bagian barat dan Tengah serta *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).<sup>127</sup>

Seharusnya peran organisasi Internasional tersebut bisa secara objektif melihat permasalahan perikanan Indonesia dan dunia, karena secara kasat mata saja ekspor ikan dari Thailand, China, Filipina dan Korea di pasar internasional (Uni Eropa dan Jepang) adalah tidak mungkin, karena mereka bukan negara pantai seperti Indonesia dan tidak mempunyai daerah laut yang menghasilkan banyak ikan, negara-negara tersebut jelas-jelas mencuri ikan di perairan Indonesia. Justru sebaliknya, ekspor udang dan ikan Indonesia mengalami embargo di pasar Internasional.

Indonesia juga harus mempunyai sikap tegas terhadap negara-negara yang ikut meratifikasi beberapa hukum Internasional yang berasal dari perjanjian Internasional seperti *Convention on International Trade of*

---

<sup>127</sup> Muhamad Karim, “Memberantas Pencurian Ikan,” <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/12/opi01.html>, akses 10 Desember 2008

*Endangered Species (CITES), Ramsar, dan Convention on Biological Diversity (CBD) 1973 di Washington DC yang telah berlaku secara efektif sejak di Indonesia pada tahun 1975.*<sup>128</sup> Karena beberapa negara yang terbukti melakukan *illegal fishing* di Indonesia ternyata adalah negara yang sudah meratifikasi perjanjian Internasional tersebut.

---

<sup>128</sup> CITES dan CBD adalah sebuah perjanjian Internasional yang ditandatangani oleh banyak negara, dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978. Yaya Mulyana dan Agus Dermawan, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, Direktorat Konservasi dan Taman nasional laut*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008) hlm. 44-45

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing* adalah sebuah terobosan di bidang hukum Islam, dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, hukum Islam berpandangan bahwa *illegal fishing* termasuk kedalam kejahatan jarimah ta'zir tentunya dengan sanksi tegas. Sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif.

Sanksi tegas harus ditegakan, dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal fishing* sangat besar, yaitu merusak kelestarian ikan di laut Indonesia dan Internasional karena penangkapan yang sangat berlebihan, merugikan ekonomi negara sampai dengan 30 trilyun rupiah pertahun, merusak ekosistem dan lingkungan laut dikarenakan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau dan bom ikan. Mayoritas pelaku *illegal fishing* adalah warga negara asing yang juga melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia.

Kejahatan *illegal fishing* saat ini harus segera diberantas dan diperbaiki, jika tidak segera ditanggapi maka kerugian yang lebih besar akan menimpa masyarakat Internasional dan khususnya bangsa Indonesia. Sehingga hukum yang

tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* adalah salah satu solusi yang tepat dalam memberantas kasus-kasus *illegal fishing* yang terjadi. Untuk mengantisipasi kerusakan di dunia maka perlu diadakan sikap pemeliharaan dan pencegahan (preventif), yaitu dengan ditegakannya aturan-aturan syari'ah Islam dan mencegah hal-hal yang merusak dan menodai syari'ah Islam<sup>129</sup> sesuai dengan tata aturan yang telah Allah berikan didalam Al-Qur'an dan Hadiś.

#### B. Saran-saran

1. Pemerintah melalui dewan legislatif perlu segera membuat Undang-undang mengenai *illegal fishing* yang spesifik mengatur masalah perikanan tersebut, karena saat ini pengaturan *illegal fishing* masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang tidak bisa memberantas *illegal fishing* secara cepat.
2. Hukum Islam harus menjadi sumber hukum dalam pembuatan UU *illegal fishing* tersebut, terutama masalah kriteria dan bentuk hukuman yang tegas, supaya menghasilkan produk hukum yang tepat.
3. Pendidikan kemaritiman untuk masyarakat, supaya masyarakat menyadari dan memahami sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia sangatlah berpotensi untuk dikembangkan dan bisa memperbaiki sumber ekonomi yang sampai sekarang belum mensejahterakan rakyat.

---

<sup>129</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad zakki, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) hlm. 58



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Jumānatul 'Alī, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2005

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-'Alyy*, cet. 4, Bandung: Diponegoro, 2003.

### **Hadis**

At-Tirmidzī, Muhammad Isa Bin Surah, *al-Jāmi' as-Ṣahīh, Wahua Sunan at-Tirmīdzī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988

Al-Imām Abī Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Juz III, Dār al-Fikr : tth

### **Ushul Fiqh, Fiqh Dan Hukum**

Abd al-'Azīz, Amīr, *Al-Fiqh Al-Janaī Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qiṣoṣ, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amṣilatun Wa Tatbīqatun Nazāriyyatun*, Dārussalām, 1997

Al-Mawardi, Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973

Awdah, Abd. al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Bairut: Dar al-Kutub, 1963, Juz I.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah, (diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy)*, Yogyakarta: LkiS, 1994

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007

As-Ṣan'ani, *Subulussalām*, Cet. I, Penerjemah Abū Bakar Muhammad, Surabaya : al-Ikhlās, 1995, III

Azizy, Abd. Qodir, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo, 1997.
- Faiz Manshur, "'Hukum Tuhan" dan *Maqāshidus as-Syari'ah*," <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=62>,
- Hanafī, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Khaelany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet. 1, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣhūl Fiqh*, Cet. 1, (alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Semarang : Dina Utama, 1994
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988
- Muljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Keriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Prijanto, Heru, *Hukum Laut Internasional*, Malang: Bayu Media, 2007
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial : Dirasah Islamiyah III*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: ALUMNI AHM-PTHM, 1983

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jil.1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

### **Lain-Lain**

Aditjondro, George Junus, *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup Di Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Dahuri, Rokhmin, *“KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia”*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Fauzi, Akhmad, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia, 2007

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Mulyana, Yaya, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, direktorat Konservasi dan Taman nasional laut*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998

Supriharyono, *“Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006

----- *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Dimana Visi Islam?*  
Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990

- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wardana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985
- ....., *KUHP ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 19, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Echols, Jhon M, *Kamus Inggris Indonesia*, , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Thalib, Muhammad, *kamus Kosakta Al Qur'an*, Yogyakarta: Uswah, 2008
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2007
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Maritim*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, 2007
- Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
- Undang Undang RI Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran
- Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia
- Nohlen, Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Jakarta: Grasindo, 1994
- Ringkasan Laporan, *Ketika perikanan menjadi sesuatu yang mematkan, dampak lingkungan dan sosial Trawl di Sumatera Utara*, Sumatera Utara, JALA-Jaringan Advokasi untuk Nelayan, 2007
- Tarmansyah, Umar “*Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan Wilayah Negara Di Laut Dalam Rangka Menghadapi Kejahatan Dan Pelanggaran Wilayah Perairan Nusantara.*”  
<http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnurutisi=4&vnomor=17>. Akses 15 Oktober 2008
- Menantikan UU Batas Wilayah,  
<http://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/14/menantikan-uu-batas-wilayah/>, akses 19 Nopember 2008
- Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Sosialisasi UU No. 31/2004 Tentang Perikanan*,  
<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/31/sosialisasi-uu-no-312004-tentang-perikanan>, akses tanggal 02 Desember 2008

\_\_\_\_\_ “*Hambatan dan Kendala Penanganan Kasus Kapal Illegal Fishing Di Pontianak*”

<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/249/hambatan-dan-kendalah-penanganan-kasus-kapal-illegal-fishing-di-pontianak>. akses tanggal 2 Nopember 2008

Interpol Indonesia “*Mengungkap Illegal fishing Di Maluku Tenggara*”  
<http://www.interpol.go.id/>, akses tanggal 3 Nopember 2008

Info Konservasi papua,  
<http://konservasipapua.blogspot.com/2008/10/merauke-4-kapal-milik-pt-dwi-karya.html>, akses 4 Nopember 2008

----- *Kapal pengawas DKP menangkap sembilan kapal illegal fishing*,  
<http://konservasipapua.blogspot.com/2008/07/nasional-ri-tangkap-sembilan-kapal.html>, akses tanggal 3 Nopember 2008

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) “*Krisis Ikan Indonesia*”  
[http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328\\_krisis\\_ikan\\_li/](http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328_krisis_ikan_li/) akses tanggal 2 Nopember 2008

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari (P2SDKPKendari), “*Illegal fishing, Kejahatan Tradisional yang Terlupakan*” <http://www.p2sdkpkendari.com/cetak.php?id=221>, akses 29 Nopember 2008

----- “*Kerugian Ekonomi Akibat Illegal fishing*”,  
<http://www.p2sdkpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176>,

KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), *LAPORAN AKHIR TAHUN KELAUTAN & PERIKANAN 2008*,  
<http://kiara.or.id/content/view/78/1/>, akses 13 desember 2008

KOMPAS, Kerugian akibat *illegal fishing*,  
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/22/20115427/kerugian.akitakibat.illegal.fishing.di.sumut.capai.rp.875.miliar>, akses 19 Mei 2008

Majalah Trust “*Kita Tahu Ikan Dicuri, Kalau Ada yang Ketangkap*”,  
<http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, akses 21 Juli 2008

Muhamad Karim, “*Memberantas Pencurian Ikan*,”  
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/12/opi01.html>, akses 10 Desember 2008

## Lampiran-Lampiran

## I. TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	4	5	“Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”
	4	6	"dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".
	12	14	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
	13	15	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
	13	16	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
IV	68	86	Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci., atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.
	68	87	Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya.
	69	88	Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir
	71	94	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

			hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
74	102		Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.
75	103		Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.
75	104		Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.
76	105		Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biar pun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
77	106		Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). ﴿١٠٦﴾ Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya):
77	107		Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan
77	108		maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ﴿١٠٨﴾

			dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas ﷻ yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan
78	109		Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan
78	110		Hukuman adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan jama'ah atas yang ditimpakan atas menyalahi perintah syara'
79	112		Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada batasannya didalam Nash, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah
80	116		Dari Ibnu Mas'ud R. A. Beliau berkata : Rasulullah bersabda : <i>"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya saya Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga kejahatan; orang yang sudah menikah berzina, pembunuhan karena pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memisahkan diri dari jama'ah (murtad)"</i> .
82	118		Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
82	119		Dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdillh, dari Abi Burdah Hani bin Danyar al-Anshari R. A. Bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak boleh di dera lebih dari sepuluh kali, kecuali karena suatu pelanggaran hukum had diantara hukum-hukum had Allah SWT".
83	120		Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat.
84	121		dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
85	122		Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya
86	123		atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)



## II. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

No. 118, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-

undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Bagian Kedua Asas dan Tujuan

### Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

### Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk:

- a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- a. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

## BAB III WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

### Pasal 5

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- (1) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

BAB IV  
PENGLOLAAN PERIKANAN  
Pasal 6

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
- a. rencana pengelolaan perikanan;
  - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - j. sistem pemantauan kapal perikanan;
  - k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
  - m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - q. suaka perikanan;
  - r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
  - t. jenis ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
  - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. suaka perikanan;l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

(3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

(4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

(5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

(6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

#### Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:
  - a. dapat memublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;
  - b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas yang bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;
  - c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/ lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.

- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

#### Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 18

(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.

(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 19

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.

(2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.

(3) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 20

(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:

- a. pengawasan dan pengendalian mutu;
- b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan
- c. sertifikasi.

(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

(5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.

(6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

(7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

(1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.

(2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V

#### USAHA PERIKANAN

#### Pasal 25

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

#### Pasal 26

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

#### Pasal 27

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.



(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.

(3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

#### Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

#### Pasal 29

(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

#### Pasal 30

(1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.

(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

#### Pasal 31

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.

(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 34

(1) Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:

- a. kapal penangkap ikan;
- b. kapal pengangkut ikan;
- c. kapal pengolah ikan;
- d. kapal latihan perikanan;
- e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
- f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

(1) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

Pasal 36

(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:

- a. bukti kepemilikan;
- b. identitas pemilik; dan
- c. surat ukur.

(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.

Pasal 38

(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 39

Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.

(2) Menteri menetapkan:

- a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;

- b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
- c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
- d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
- e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.

(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

#### Pasal 42

(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.

(2) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.

(3) Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:

- a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
- b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.

(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.

#### Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.

#### Pasal 44

(1) Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.

(2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 45

Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

### BAB VI

#### SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

#### Pasal 46

(1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.

(2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

#### Pasal 47

(1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB VII  
PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 48

(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

(2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 49

Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 50

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 52

Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/ budaya lokal.

Pasal 53

(1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.

(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
- b. pelaku usaha perikanan;
- c. asosiasi perikanan; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Pasal 54

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 55

(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.

(3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.

Pasal 58

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X  
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN  
PEMBUDI DAYA-IKAN KECIL

Pasal 60

- (1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:
  - a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
  - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
  - c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.
- (2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 61

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 62

Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

## Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi dayakan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XI**  
**PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN**

## Pasal 65

- (1) Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN PERIKANAN**

## Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.

## Pasal 67

Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

## Pasal 68

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

## Pasal 69

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

## Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIII**  
**PENGADILAN PERIKANAN**

## Pasal 71

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

(4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

(5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.

(6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XIV  
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN  
DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Penyidikan  
Pasal 72

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 73

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

(3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

(6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

## Bagian Kedua Penuntutan

### Pasal 74

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 75

(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 76

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.

(2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

(5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.

(6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

### Pasal 77

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.



## Pasal 78

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*.
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier.
- (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

## Pasal 79

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

## Pasal 80

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

## Pasal 81

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

## Pasal 82

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

## Pasal 83

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 84

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 86

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000, 00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 97

(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).  
 (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).  
 (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96

dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

(2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

(2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Pasal 107

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 108

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini;

b. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan

c. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan perikanan yang berwenang.

## Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB XVII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
- b. ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 111

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

### III. BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

#### **Abdu al-Qadir Audah**

Beliau adalah alumni fakultas hukum Universitas Kairo. Pada tahun 1930 beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-‘Amm “Ikhwanul Muslimin” yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkungan pemerintahan ia pernah menjabat sebagai hakim. Beliau sangat dicintai rakyatnya, karena ia mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari’at.

Adapun hasil karyanya yang monumental adalah kitab *at-Tasyrī al-Jināi al-Islām* (hukum pidana islam), *al-islām wa ‘audā’unā al-Qauniyah* (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangan dalam revolusi Mesir pada tahun 1950.

#### **Ahmad Hanafi**

Beliau dilahirkan di Bumiayu Pekalongan Jawa Tengah pada tahun 1929. gelar *Master of Art* (MA) beliau peroleh dari Cairo University Mesir dengan yudisium cumlaude. Dalam sejarah karier akademiknya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fiqih (Perdata-Pidana Islam) pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Di samping sebagai dosen di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, beliau juga menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beliau wafat pada tahun 1968. diantara karya ilmiahnya antara lain adalah: *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *Teologi Islam* dan lain-lain.

#### **Makhrus Munajat**

Lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menengah di SMP N 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan atas di tempuh di SMA N I Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama masuk di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perdata Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi Hukum Islam. Adapun pendidikan non formal ditempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di PONPES Al-Munawir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

### **M. Riza Damanik**

Dilahirkan di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, 17 Oktober 1980. Untuk pertama kali menempuh pendidikan formal di bidang kelautan dan perikanan pada Program S-1 Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, Makassar-Sulawesi Selatan dan tamat pada jurusan yang sama di Universitas Diponegoro, Semarang-Jawa Tengah. Selanjutnya menyelesaikan program master pada Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mulai bergabung di WALHI pada tahun 2005 sebagai Pengkampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional WALHI, hingga saat ini. Aktif menulis di berbagai media lokal dan nasional, diantaranya KOMPAS, Sinar Harapan, Jawa Pos, Samudera, Forum Keadilan, dan berbagai media lainnya, dengan topik pengelolaan pesisir dan laut, serta terbuka untuk topik-topik sosial terkini. Buku ini adalah buku ketiga yang sempat ditulis bersama penulis lainnya, buku sebelumnya masing-masing diberi judul: Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan. WALHI. 2006; dan, Ada Apa Di Balik Udang. WALHI. 2007. Penulis juga dikenal aktif di berbagai jaringan kerja advokasi pesisir dan laut nasional dan internasional, diantaranya bertindak sebagai koordinator kampanye sekaligus anggota komite ASIA (Asia Solidarity against country convernour pada Industrial Aquaculture) dan SEAFish (Southeast Asia Fish for Justice). Alamat e-mail: riza@walhi.or.id atau mriza\_damanik@yahoo.com.

### **Suhana**

Dilahirkan di Ciamis, 10 Oktober 1978. Lulusan Sarjana Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2002 ini merupakan salah seorang peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB). Selain sebagai peneliti juga aktif sebagai penulis lepas (opini) di beberapa media cetak nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Sinar Harapan, Majalah Cakrawala, Majalah Samudera, Tabloid Maritim, Harian Seputar Indonesia, Republika dan Suara Karya. Suami dari Anik Zumrotul Khairiyah ini merupakan master dari Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Sekolah Pasca Sarjana IPB. Dua buah buku yang sempat ditulis bersama-sama penulis lainnya adalah (1) Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia. Penerbit Humaniora Bandung. Cetakan Pertama: Maret 2005. (2) Membangun Ekonomi Pulau Kecil Perbatasan. Meretas Pembangunan Daerah Tertinggal: Sebuah Bunga Rampai. Penerbit Kerjasama IRSA dan Kementerian Daerah Tertinggal. Cetakan Pertama: Oktober 2005. Selain aktif di lembaga penelitian, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga aktif di lembaga kemasyarakatan, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Bogor dan Ocean Watch. Alamat elektronik yang dapat dihubungi: Website: <http://ocean.iuplog.com>, E-mail: suhana10197804@yahoo.com.



#### IV. CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Asep Maulana Rohimat  
 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Maret 1987  
 Alamat : Timbulsari Karangsembung RT.02/RW 05 Jamanis  
 Tasikmalaya Jawa Barat 46175

#### **Nama Orang Tua :**

Ayah : Yoyo Toyarudin  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Timbulsari Karangsembung RT.02/RW 05 Jamanis  
 Tasikmalaya Jawa Barat 46175  
 Ibu : E. Cukmiyati  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
 Alamat : Timbulsari Karangsembung RT.02/RW 05 Jamanis  
 Tasikmalaya Jawa Barat 46175

#### **PENDIDIKAN FORMAL**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. SD Negeri Karangsembung Tasikmalaya   | Tahun 1993 - 1999 |
| 2. MTs Negeri Sukamanah Tasikmalaya      | Tahun 1999 - 2002 |
| 3. MAK Serba Bakti Suryalaya Tasikmalaya | Tahun 2002 - 2005 |
| 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta      | Tahun 2005 - 2009 |

#### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Pondok Pesantren Pagelaran Jamanis Tasikmalaya | Tahun 1997-1999 |
| 2. PP Perguruan KHZ Musthafa Sukahideng           | Tahun 1999-2002 |
| 3. PP. Suryalaya Tasikmalaya                      | Tahun 2002-2005 |
| 4. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta                    | Tahun 2005-2006 |
| 5. Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Iman Yogyakarta  | Tahun 2006-2009 |

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Direktur Adzkiya First College Yogyakarta
2. Sekretaris Umum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2007-2009
3. Anggota UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) UIN Sunan Kalijaga
4. Anggota Ikhwan TQN Suryalaya Koordinator Wilayah DI Yogyakarta
5. Dewan Konsultan Forum Silaturahmi Alumni Sukamanah Sukahideng Yogyakarta (ForSASSY) periode 2007-2008
6. Keluarga Pelajar Mahasiswa Tasikmalaya (KPMT) Yogyakarta
7. Koordinator Bidang Sastra dan Seni Forum Aktifis Remaja Masjid Al Iman (FARMA) Yogyakarta periode 2008-2009
8. Staf Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Iman Gendeng Gk IV Baciro Gondokusuman Yogyakarta periode 2007-2009
9. Ikatan Pelajar Muslim Tasikmalaya (IPMT) tahun 2004